

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG DI KEPOLISIAN DAERAH RIAU  
(POLDA RIAU)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)*



**OLEH :**

**LIDYA CHABELITA SILABAN**

**NPM : 191010517**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lidya Chabelita Silaban

NPM : 191010517

Tempat/Tanggal Lahir : Kampar, 5 April 2001

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Gelatik Desa Sialang Kubang, Perhentian Raja

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang  
di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya Saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan Saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka Saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah Saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 15 Februari 2023



Yang Menyatakan,

*Lidya Chabelita Silaban*  
Lidya Chabelita Silaban



# Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau  
MENYATAKAN BAHWA :

**Lidya Chabelita Silaban**

**191010517**

**Dengan Judul :**

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau)

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 40%*



Pekanbaru, 15 Februari 2023

**Prodi Ilmu Hukum**

**Selvi Harvia Santri, S.H., M.H.**



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



**YKAN**  
Kantor Akreditasi Nasional

FS 671471



No. Reg : 1649/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 2014610492/40 %



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [info@uir.ac.id](mailto:info@uir.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR**  
**SEMESTER GANJIL TA 2022/2023**

NPM : 191010517  
 Nama Mahasiswa : LIDYA CHABELITA SILABAN  
 Dosen Pembimbing : 1. Dr HENI SUSANTI S.H., M.H. 2.  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Judul Tugas Akhir : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau)  
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Law Enforcement Against Trafficking in Persons Act at the Riau Regional Police (Polda Riau)  
 Lembar Ke : .....

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	Rabu, 25 Januari 2023	Keseluruhan Skripsi	Buat terlebih dahulu : - Kata Persembahan - Kata Pengantar - Daftar Isi dan daftar lainnya yang diperlukan - Abstrak	
2.	Jumat, 27 Januari 2023	Abstrak	Perbaiki paragraf awal pada abstrak	
3.	Senin, 30 Januari 2023	Bab II Tinjauan Umum	Parafrase kalimat dan buat menjadi kalimat tidak langsung	
4.	Kamis, 2 Februari 2023	Bab II Tinjauan Umum	Perbaiki footnote sesuai dengan ketentuan penulisan footnote pada buku panduan skripsi	
5.	Senin, 6 Februari 2023	Bab II dan Bab III	Perbaiki tabel dan penulisannya	
6.	Rabu, 8 Februari 2023	Bab III Hasil dan Pembahasan	- Perbaiki kalimat yang dicoret pada paragraf awal dan paragraf kedua - Sertakan keterangan sumber pada "skema" yang ada	
7.	Jumat, 10 Februari 2023	Bab IV Penutup	- Kesimpulannya lebih dipadatkan lagi - Saran yang ditujukan lebih jelas lagi kepada pihak-pihak yang disebutkan	
8.	Senin, 13 Februari 2023	ACC Skripsi	Sudah dikerjakan sesuai arahan Dosen Pembimbing	



Pekanbaru, 23 Februari 2023  
 Wakil Dekan I / Ketua Departemen / Ketua Prodi



MTKXMDEWNT3

(Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau – 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) – e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KEPOLISIAN DAERAH RIAU (POLDA RIAU)

**LIDYA CHABELITA SILABAN**

**NPM : 191010517**

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Pembimbing

**Pembimbing**

**Dr. Heni Susanti, S.H., M.H**

**Mengetahui**

**Dekan,**



**Dr. M. Musa, S.H., M.H**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 003 /Kpts/FH/2023**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Besar
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  7. Surat Keputusan BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pengangkatan Dekan Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
1. Menunjuk  
Nama : Heni Susanti, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 16 03 02 535  
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I/ III/b  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa  
  
Nama : LIDYA CHABELITA SILABAN  
NPM : 19 101 0517  
Program Studi/Departemen : Ilmu Hukum /Hukum Pidana  
Judul skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KEPOLISIAN DAERAH RIAU (POLDA RIAU)
  2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  4. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 2 Januari 2023  
Dekan

Dr. M. MUSA, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
3. Yth. Sdr. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR

**NOMOR : 056 /KPTS/FH-UIR/2023**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

---

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu ditetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau :  
N a m a : Lidya Chabelita Silaban  
NPM : 191010517  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- |                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| Dr. Heni Susanti, S.H., M.H | : | Ketua merangkap Penguji Materi Skripsi |
| Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | : | Anggota merangkap Penguji Methodologi  |
| Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H | : | Anggota merangkap Penguji Sistimatika  |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 056/KPTS/FH-UIR/2023 Tanggal 8 Maret 2023**, pada hari ini **Jum'at, 10 Maret 2023** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Lidya Chabelita Silaban  
N P M : 191010517  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau)  
Tanggal Ujian : 10 Maret 2023  
Waktu Ujian : 10.00 - 11.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fakultas Hukum UIR  
IPK : **A**  
Predikat Kelulusan : **A** IPK : 3,89, Dengan Pujian

### Dosen Penguji

1. Dr. Heni Susanti, S.H., M.H
2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H
3. Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H

### Tanda Tangan

1.   
2.   
3. 



Pekanbaru, 10 Maret 2023  
Dekan Fakultas Hukum UIR

**Dr. M. Musa, S.H., M.H**  
NIK. 950202223

## ABSTRAK

Perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan yang semakin pesat dalam perkembangan zaman. Perdagangan orang dikenal sebagai bentuk modern daripada perbudakan manusia dan juga merupakan salah satu perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Tindak Pidana Perdagangan Orang dibuktikan dengan adanya eksploitasi fisik dan eksploitasi seksual. Dewasa ini, terjadi peningkatan terhadap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang. Peningkatan itu dapat dilatarbelakangi oleh lemahnya penegakan hukum. Salah satunya adalah penegakan hukum oleh aparat kepolisian.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta bagaimana hambatan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau *empirical legal research* dengan melakukan penelitian terhadap peranan Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) dalam penegakan hukum, dengan alat pengumpulan data yaitu wawancara. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran lebih jelas dengan mengungkapkan masalah dan keadaan sebagaimana adanya.

Dari hasil penelitian diketahui bahwasanya Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan jenis tindak pidana yang mengkhawatirkan di Provinsi Riau, didominasi dengan modus pekerja migran ilegal. Provinsi Riau digunakan sindikat perdagangan orang untuk dijadikan sebagai daerah transit sebelum memberangkatkan korban ke daerah tujuan, yaitu Malaysia. Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) sebagai lembaga penegak hukum menjalankan tugasnya dalam upaya pencegahan, penegakan hukum dan penanggulangan. Dalam melakukan penegakan hukum, ada beberapa hambatan yang dihadapi diantaranya ; anggaran dana yang kurang, sarana dan prasarana yang tidak memadai serta kurangnya personil.

**Kata kunci :** *Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Penegakan Hukum*

## ABSTRACT

*Trafficking in persons is one of the crimes that is growing rapidly in our times. Human trafficking is known as a modern form of human slavery and is also one of the worst forms of violation of human dignity. The crime of trafficking in persons is proven by physical exploitation and sexual exploitation. Today, there has been an increase in cases of human trafficking. This increase could be motivated by weak law enforcement. One of them is law enforcement by the police.*

*The main problem in this research is how to implement law enforcement against the crime of trafficking in persons and what are the obstacles to implementing law enforcement against the crime of trafficking in persons at the Riau Regional Police (Riau Regional Police).*

*The method used in this research is empirical legal research by conducting research on the role of the Riau Regional Police in law enforcement with data collection tools, namely interviews. The nature of this research is descriptive; that is, it provides a clearer picture by revealing the problems and conditions as they are.*

*From the results of the research, it is known that the crime of trafficking in persons is a type of crime that is worrying in Riau Province and is dominated by the mode of illegal migrant workers. Riau Province is used by trafficking syndicates to serve as a transit area before sending victims to their destination, namely Malaysia. The Riau Regional Police (Polda Riau) as a law enforcement agency carries out its duties in prevention, law enforcement, and countermeasures. In carrying out law enforcement, there are several obstacles encountered, including insufficient budget funds, inadequate facilities and infrastructure, and a lack of personnel.*

**Keywords:** *Crime, Trafficking in persons, and Law enforcement*

## **KATA PERSEMBAHAN**

Dengan segala puji, hormat dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah sumber berkat yang tidak berkesudahan yang telah memberikan kasih dan anugerahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini penulis persembahkan kepada seluruh orang-orang hebat dan luar biasa yang selalu ada untuk penulis. Untuk kedua orang tua penulis, Bapak J.H Silaban dan Mama E. br Sidauruk, kedua orang yang luar biasa yang Tuhan kirimkan sebagai hadiah terindah untuk penulis. Orang tua yang selalu menemani penulis sejak detik pertama menghembuskan napas sampai dengan saat ini. Yang selalu mengajarkan penulis banyak hal, terkhususnya arti tanggung jawab untuk menyelesaikan segala kewajiban. Yang tidak henti-hentinya memberikan doa, nasihat dan dukungan selama mengenyam pendidikan sampai kepada penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kakak penulis, Tesa Lonika, S.Pd, orang yang luar biasa bagi penulis, yang selalu meluangkan waktu dengan semangat untuk mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini. Tanpanya, penelitian ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Juga kepada Adik penulis, Rafael Satria Silaban yang tiga tahun lagi juga akan menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang juga telah membantu dalam segala kekurangan yang ada pada penulis. Semangat dalam perkuliahannya, nikmatilah proses yang akan menyadarkan arti pentingnya perjuangan dengan sabar dan ikhlas.

Dan terakhir kepada sahabat penulis, satu-satunya orang yang selalu ada untuk penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah menjadi tempat berbagi keluh-kesah dan berbagi tawa, Apri Rohayati (calon) S.H. yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Perbedaan yang telah menyatukan kita, dan perbedaan itulah yang telah mengajarkan kita banyak hal. Tetap semangat dan teruslah berjuang untuk dapat menyelesaikan studi S-1 nya, tidak ada jalan yang tidak berbatu, bahkan kerikil kecilpun dapat menghambat untuk sampai pada tujuan. Tetaplah berserah dan ikhlas berjuang sampai pada akhirnya. Ini bukan akhir dari perjuangan, tetapi adalah awal dari petualangan sebenarnya akan dimulai.

Pada kesempatan kali ini, izinkan penulis untuk mencantumkan kalimat motivasi yang selalu memotivasi penulis selama menyelesaikan studi S-1. Kalimat ini penulis kutip dari Presiden Amerika Serikat ke-16, yaitu Abraham Lincoln yang mengatakan "*I am a slow walker, but I never walk back*". Keputusan adalah hasil dari buah pikiran, mewujudkannya adalah kewajiban dan menyelesaikannya adalah tanggung jawab atas kewajiban. Saat berani memulai maka harus ada keberanian untuk menuntaskan sampai akhir. Tetaplah untuk melangkah ke depan jangan pernah berjalan mundur ke belakang apalagi sampai memutuskan untuk menyerah.

Pekanbaru, 26 Januari 2023

**Lidya Chabelita Silaban**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan segala puji, hormat dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sumber berkat dan rahmat yang telah memberikan kelimpahan anugerah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KEPOLISIAN DAERAH RIAU (POLDA RIAU)”** dimana merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memiliki tekad dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Banyak rintangan yang penulis hadapi, dimulai dari pengumpulan data sampai pada penyajian data dalam penulisan sehingga dapat dikatakan ini merupakan bentuk perjuangan penulis untuk memperjuangkan gelar yang akan penulis dapatkan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Ibu Selvi Harvia Santri, S.H., M.H., selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Ibu Dr. Heni Susanti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang sudah memberikan ilmunya dalam kepenulisan skripsi ini. Terima kasih untuk waktu yang sangat berharga dalam membimbing penulis, sehingga akhirnya penulis menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
8. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H., selaku Kabag bidang pidana yang telah memudahkan segala urusan.
9. Ibu Lidia Febrianti, S.H., M.H., selaku Dosen PA penulis yang telah memberikan banyak nasihat selama bimbingan akademik.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum, khususnya juga kepada Dosen Pidana yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat luar biasa sehingga nantinya apa yang penulis dapatkan dari bangku perkuliahan dapat penulis terapkan secara nyata.
11. Seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang sudah sangat membantu dalam hal surat-menyurat.
12. Jajaran Unit 1 TPPO Subdit IV Ditreskrimum Polda Riau dan jajaran BP3MI Riau yang telah memberikan keterangan dalam mendukung penelitian ini.
13. Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam sebuah tulisan tentu tidak terlepas dari kesalahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belumlah sempurna. Oleh karenanya, besar harapan penulis untuk menerima berbagai kritik dan saran yang cermat. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terutama untuk kemajuan ilmu pengetahuan di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya, semoga dengan adanya skripsi ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan harapan.

Pekanbaru, 26 Januari 2023

**Lidya Chabelita Silaban**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>xi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN ..</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>SURAT TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxxi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xxii</b>

<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Tinjauan Pustaka .....	12
E. Konsep Operasional .....	20
F. Metode Penelitian.....	21
<b>BAB II .....</b>	<b>26</b>
<b>TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum .....	26
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	26
2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum.....	30
3. Faktor-Faktor Penegakan Hukum .....	32
4. Aparat Penegak Hukum.....	34
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	41
C. Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	46
D. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau).....	61
1. Sejarah Lahirnya Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau).....	64

2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau).....	68
3. Direktorat <i>Reserse</i> Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau.....	70
<b>BAB III.....</b>	<b>74</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>74</b>
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	74
B. Hambatan dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) .....	90
<b>BAB IV .....</b>	<b>95</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN I .....</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN II.....</b>	<b>108</b>
<b>DOKUMENTASI .....</b>	<b>115</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Data Kasus TPPO di Polda Riau.....	8
Tabel 1. 2. Populasi dan Sampel .....	23
Tabel 2. 1. Unsur-Unsur TPPO .....	55
Tabel 3. 1. Jumlah Kasus TPPO di Polda Riau.....	77
Tabel 3. 2. Jumlah Kasus TPPO PMI Non-Prosedural di BP3MI Riau.....	82

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Polda Tipe A.....	63
Gambar 2. 2. Polda Tipe B.....	63
Gambar 2. 3. Struktur Ditreskrimum Polda Tipe A.....	73
Gambar 3. 1. Skema TPPO di Provinsi Riau .....	78

## DAFTAR SINGKATAN

BP2MI	: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
BP3MI	: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
DITRESKRIMUM	: Direktorat <i>Reserse</i> Kriminal Umum
HAM	: Hak Asasi Manusia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
PANIT	: Perwira Unit
PMI	: Pekerja Migran Indonesia
POLDA	: Kepolisian Daerah
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
PTPPO	: Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
SUBDIT	: Sub Direktorat
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
WvS	: <i>Wetboek van Strafrecht</i>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Zaman yang mengalami perkembangan tentu mengakibatkan terjadinya perubahan kehidupan dalam masyarakat yang sangat kompleks. Perubahan-perubahan ini memunculkan berbagai dampak, mulai dari yang berdampak positif bagi masyarakat sampai dengan yang berdampak negatif. Teknologi merupakan wujud kemajuan yang dihasilkan dari perkembangan zaman, modus operandi yang semakin canggih dalam hal terjadinya kejahatan menjadi simbol bahwa telah terjadinya kemunduran akibat perkembangan zaman itu sendiri.

Kejahatan merupakan suatu istilah yang diberikan kepada suatu perbuatan atau tindakan manusia tertentu yang menurut penilaian masyarakat dianggap sebagai suatu perbuatan kejahatan. Tidak ada definisi kejahatan disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya sebatas memberikan rumusan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dianggap sebagai suatu kejahatan.<sup>1</sup>

Perbuatan kejahatan tentu dilatarbelakangi oleh berbagai motif, dimana dalam melaksanakan perbuatannya itu, seseorang tidak memikirkan hal-hal yang berkenaan dengan moral sebagai suatu tolak ukur dalam

---

<sup>1</sup> Zulkarnain S, *Viktimologi & Kriminologi dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021, hlm. 91-94

melakukan sesuatu tindakan. Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang mengabaikan nilai mengenai hidup berdampingan dalam masyarakat, sehingga pada akhirnya timbullah potensi konflik yang berujung kepada terjadinya kejahatan. Perbedaan kepentingan, status sosial, rasa kepedulian dan empati, penurunan moral, merosotnya nilai-nilai kemanusiaan dan juga perkembangan teknologi menjadi faktor penyebab tersebut.<sup>2</sup>

Salah satu kejahatan yang semakin pesat dalam perkembangan zaman saat ini adalah perdagangan orang. Yang menjadi objek dari perdagangan orang tentunya adalah manusia. Namun jika berkaca pada awal mula perdagangan orang, tidak semua kategori jenis kelamin menjadi objek dari perdagangan orang. Perempuan menjadi objek satu-satunya dalam sejarah perkembangan awal praktik perdagangan orang. Dimulai pada zaman Yunani Kuno dimana perempuan dijadikan sebagai alat transaksi jual beli di pasar-pasar, seperti layaknya binatang atau barang-barang lainnya yang diperdagangkan dan juga dijadikan sebagai tempat pelampiasan nafsu. Hal yang sama juga terjadi di Romawi Kuno dan Mesir. Pada masa Jahiliah di Arab juga menganggap bahwa bayi perempuan yang lahir membuat aib bagi keluarga dan akan membawa sial, sehingga setiap bayi perempuan akan dibunuh dan dikubur hidup-hidup. Namun, setelah datangnya agama Islam, tradisi mengubur hidup-hidup bayi perempuan dilarang dengan berlandaskan kepada Surah An-Nahl : 8-9.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Septiana Dwiputri Maharani, “Manusia Sebagai Homo Economicus : Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan di Indonesia”, Jurnal Filsafat, Vol. 26, No. 1, 2016, hlm. 3

<sup>3</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 67-69

Praktik perdagangan orang dibuktikan dengan adanya perbudakan. Perbudakan berasal dari kata budak, dimana perbudakan dapat diketahui sebagai suatu keadaan setia, tunduk, dan memposisikan diri menjadi rendah. Budak dipandang sebagai milik tuannya sehingga harus menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya tanpa penolakan apapun.<sup>4</sup> Bentuk modern dari perbudakan saat ini lebih dikenal dengan perdagangan orang dimana dapat diketahui bahwa perdagangan orang termasuk ke dalam salah satu bentuk perlakuan terburuk terhadap harkat dan martabat manusia.<sup>5</sup>

Sejarah Indonesia menyebutkan bahwa, pada masa kolonial Hindia-Belanda tepatnya mulai tahun 1817, perbudakan sudah dimulai. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda telah dibuat dan diberlakukan beberapa peraturan mengenai larangan perbudakan. Berbicara mengenai budak dan majikannya tentu tidak akan terlepas dari peraturan dan hubungan hukum yang mengaturnya. Hal ini didasarkan pada hak dan kewajiban antara budak dan majikannya baik dari sisi sosiologis, yuridis, maupun dari sisi ekonomi. Keadaan tersebut terus berkembang sampai saat ini.<sup>6</sup>

Istilah perdagangan orang pertama kali disebutkan dalam *Protocol Palermo* pada tanggal 15 November 2000 dan mulai berlaku pada tanggal 25 Desember 2003. Protokol ini merupakan seperangkat hukum yang

---

<sup>4</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, h. 70

<sup>5</sup> Tri Wahyu Widiastuti, “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)”, *Wacana Hukum*, Vol. IX, No. 1, 2010, hlm. 1

<sup>6</sup> Henny Nuraeny, *Op.Cit*, hlm. 71-72

menciptakan kewajiban dan mengikat semua negara yang meratifikasi dan menyetujui perjanjian tersebut.<sup>7</sup>

Pasal 3 huruf a *Protocol Palermo* menyebutkan bahwa ;

*“trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by mean of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits too achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitatiton. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practies similar to slavery, servitude or the removal of organ”*. Yang artinya perdagangan orang diartikan sebagai perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi yang dimaksud mencakup melalui pelacuran, melalui bentuk lain eksploitasi seksual, melalui kerja paksa atau memberikan layanan paksa, melalui perbudakan, melalui praktik-

---

<sup>7</sup> Paul SinlaEloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Pers, Malang, 2017, hlm. 1

praktik serupa perbudakan, melalui penghambaan atau melalui pemindahan orang tubuh.

Pengaturan perdagangan orang dalam perundang-undangan di Indonesia pertama kali disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau UU No. 1 tahun 1946 yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 1918 bagi seluruh golongan penduduk Hindia-Belanda. Peraturan mengenai larangan perdagangan manusia tersebut diatur dalam Pasal 297 yang hanya menyebutkan mengenai perdagangan perempuan dan anak laki-laki.

Pasal 297 KUHP menyebutkan bahwa ;

“Perdagangan perempuan dan perdagangan laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara enam tahun.”

Ancaman kekerasan yang menimbulkan ketersiksaan tidak hanya dirasakan korban pada saat praktik perdagangan orang tersebut sedang berlangsung, namun juga akan berdampak pada waktu selanjutnya, terutama akan berdampak pada psikologis korban. Ditambah lagi, orang yang berada dalam kondisi tidak berdaya umumnya menjadi pihak korban dalam praktik perdagangan orang. Kondisi tidak berdaya ini meliputi kondisi fisik, psikis maupun ekonomi.<sup>8</sup> Anak dan perempuan menjadi pihak paling rentan sebagai korban perdagangan orang. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia

---

<sup>8</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Op.Cit*, hlm. 76

memberikan perhatian terhadap fenomena dan realitas perdagangan orang (perbudakan modern), terutama pada perempuan dan anak. Pemerintah Indonesia melakukan upaya-upaya dalam hal penanganan tindak pidana perdagangan orang, termasuk melalui ratifikasi konvensi-konvensi Internasional yang berhubungan dengan hak asasi manusia (HAM) yang dimana salah satunya mengenai perdagangan orang.<sup>9</sup>

Keseriusan pemerintah Indonesia dalam menangani masalah perdagangan orang ini semakin dibuktikan dengan dibentuknya pengaturan spesifik mengenai perdagangan orang. Sehingga pada tanggal 19 April 2007 disahkan dan diundangkan sebuah undang-undang mengenai perdagangan orang dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO).

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam UU No. 21 Tahun 2007 terkategori sebagai delik formil, yang mana cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat. Hal ini dipertegas melalui kata untuk tujuan sebelum kata mengeksploitasi orang. Artinya, jikapun belum ada akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana perdagangan orang tersebut, namun dengan terjadinya tindak pidana perdagangan orang, maka sudah dapat dikatakan tindak pidana tersebut telah terjadi. Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh undang-undang tersebut, maka setidaknya ada empat unsur yang dapat diklasifikasi sebagai berikut<sup>10</sup> :

---

<sup>9</sup> Henny Nuraeny, *Ibid*, hlm. 76

<sup>10</sup> Paul SinlaEloE, *Op.Cit*, hlm. 4-9

1. Unsur Pelaku, yaitu setiap orang, orang perseorangan atau korporasi (Pasal 1 angka 4).
2. Unsur proses/tindakan, yaitu berbagai urutan proses pelaksanaan yang terdiri dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang (Pasal 1).
3. Unsur cara/modus, yaitu bentuk perbuatan/tindakan untuk menjamin terlaksananya tindak pidana tersebut, meliputi adanya ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat (Pasal 1).
4. Unsur tujuan/akibat, yaitu hal yang hendak dicapai atau diwujudkan dalam kegiatan tindak pidana yang dilakukan, tujuan tersebut adalah eksploitasi (Pasal 1 angka 7 dan Pasal 1 angka 8)

Banyak faktor yang berkontribusi sebagai penyebab terjadinya tindak pidana tersebut, tentu faktornya beragam dan kompleks. Faktor-faktor tersebut diantaranya meliputi pembangunan yang tidak merata, angka pengangguran, adanya ketimpangan gender, proses penegakan hukum yang lambat dan lemah, serta adanya tindakan korup baik dalam sistem pelayanan publik sampai pada sistem ketenagakerjaan.<sup>11</sup> Lemahnya penegakan hukum terkait dengan perdagangan orang menjadi salah satu faktor penyumbang meningkatnya praktik perdagangan orang. Keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial sebagai hakikat yang semestisnya diwujudkan dalam

---

<sup>11</sup> Paul SinlaEloE, *Ibid*, hlm. 16-17

penegakan hukum nyatanya belum terwujud secara optimal.<sup>12</sup> Kekonsistenan dan keterpaduan dalam penegakan hukum akan membawa kemanfaatan bagi masyarakat, masyarakat akan percaya dengan aparat penegak hukum dan menganggap bahwa penegakan hukum yang dilakukan bukan hanya sekedar bualan belaka sehingga masyarakat pada akhirnya akan memberikan dukungan terhadap lembaga penegak hukum.<sup>13</sup>

Rentang tahun 2020 sampai dengan 2021 setidaknya Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) telah menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebanyak 11 kasus, dengan 5 kasus pada tahun 2020 dan 6 kasus di tahun 2021. Dimana dari 11 kasus tersebut, 10 kasus telah dilimpahkan ke kejaksaan dan 1 kasus masih dalam tahap penyelidikan. Jika dibuatkan ke dalam bentuk tabel, maka akan didapatkan sebagai berikut :

**Tabel 1. 1. Data Kasus TPPO di Polda Riau**

No.	Tahun	Jumlah	Tahap	
			Lidik	P21
1.	2020	5	-	5
2.	2021	6	1	5
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>1</b>	<b>10</b>

*Data Olahan Tahun 2022 Sumber : Unit 1 TPPO*

Dari data yang telah dijelaskan diatas dan dibuatkan dalam bentuk tabel, maka dapat dilihat bahwa adanya peningkatan kasus perdagangan orang

<sup>12</sup> Paul SinlaEloE, *Ibid*, hlm. 51

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 61

yang terjadi pada tahun 2021. Jika berkaca pada rentang tahun penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa tahun-tahun tersebut merupakan tahun yang rawan terhadap melonjaknya kasus kejahatan, bukan hanya perdagangan orang saja. Situasi pandemi Covid-19 menjadi faktor penyebab lain yang membuat melonjaknya angka kejahatan, termasuk tindak pidana perdagangan orang ini.

Kenaikan ini tentunya tidak jauh dari adanya situasi ekonomi yang mengalami kesulitan sebagai dampak dari pandemi Covid-19 itu sendiri. Ruang gerak masyarakat yang terbatas dan dibatasi membuat angka kemiskinan meningkat. Dimana diketahui bahwa, kemiskinan merupakan standar dasar dari faktor penyebab terjadinya perdagangan orang. Kesulitan ekonomi yang dihadapkan dengan modus iming-iming pekerjaan bergaji tinggi seringkali membuat masyarakat tergiur akan penawaran yang diberikan oleh agen perdagangan orang.

Untuk Provinsi Riau dengan data yang didapatkan selama penelitian, perdagangan orang di Provinsi Riau terjadi dalam bentuk penyelundupan pekerja imigran ilegal dan eksploitasi seksual melalui pekerja seks komersial (PSK) dengan modus panti pijat. Korban-korban kejahatan ini umumnya berasal dari luar daerah Provinsi Riau, bahkan melebihi batas Pulau Sumatera. Dalam artian, korban-korban tersebut berasal dari daerah Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi. Provinsi Riau bukan menjadi tempat tujuan dari perdagangan orang, namun lebih kepada daerah transit. Wilayah daerah yang

dekat dengan perairan menjadi tempat terjadinya transit tersebut, seperti Pulau Rupat di Bengkalis.

Tingginya angka kejahatan tentu dilandasi oleh beberapa faktor, termasuk penegakan hukum yang kurang optimal. Dalam hal ini, kinerja aparat penegak hukum menjadi sorotan utama dalam menegakkan hukum itu sendiri demi mewujudkan tegaknya keadilan.<sup>14</sup> Maka dalam hal ini, kinerja aparat kepolisian menjadi hal yang paling penting sebagai wujud dari penegakan hukum tingkat pertama dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Uraian diatas memunculkan ketertarikan penulis untuk mengangkat hal tersebut ke dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul, **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DI KEPOLISIAN DAERAH RIAU (POLDA RIAU)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang di atas yang telah diuraikan sebelumnya maka, rumusan masalah dari penelitian ini :

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau)?

---

<sup>14</sup> Heni Susanti, *Tindak Pidana Khusus : Kajian Terhadap Tindak Perdagangan Perempuan dan Perkembangannya*, Suluh Media, Yogyakarta, 2018, hlm. 14

2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau)?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah :

- 1) Agar dapat mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah hukum Polda Riau
- 2) Agar dapat mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah hukum Polda Riau

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini berkaitan dengan dua aspek, yaitu aspek teoritis dan praktis :

- 1) Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan pengetahuan dan memperluas wawasan kepada penulis ataupun pihak lainya mengenai kepastian hukum
  - b. Memberikan manfaat bagi mahasiswa hukum sebagai perbandingan dalam mendalami permasalahan yang sama terkait dengan penelitian yang dilakukan
- 2) Manfaat Praktis

- a. Memberikan manfaat dalam proses keilmuan dan untuk semua pihak yang berkepentingan dalam hal permasalahan yang diteliti.
- b. Memberikan informasi kepada semua pihak berkepentingan dalam pemahaman mengenai penegakan hukum terhadap permasalahan yang diteliti.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Penegakan Hukum**

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum sehingga disebut sebagai negara hukum. Hal ini berlandaskan kepada dasar hukum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sehingga dapat diketahui bahwa, Indonesia mengakui adanya prinsip supremasi dan konstitusi, Indonesia menganut prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan, menjamin hak asasi manusia (HAM), menjamin peradilan yang bebas dan tidak memihak, persamaan warga negara dimata hukum dan adanya jaminan terhadap keadilan bagi seluruh warga negara.

Penegakan hukum sebagai proses sosial adalah proses yang mempengaruhi lingkungannya, yaitu peraturan aksi dengan unsur-unsur yang terlibat, termasuk di dalamnya ada manusia, sosial, budaya politik dan sebagainya. Hal ini bukan merupakan sebuah proses yang tertutup.<sup>15</sup> Penegakan hukum sebagai proses sosial yang dimaksud tentu berkenaan dengan keterkaitan antara subjek hukum itu sendiri dengan situasi dan

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum (Sebuah Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publihing, Yogyakarta, 2009, hlm. 11

keadaan sosial yang ada dimasyarakat, serta bagaimana budaya politik itu akan memengaruhi terhadap penegakan hukum itu sendiri.

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa, upaya memunculkan fungsi dari norma-norma hukum pada praktiknya sebagai pedoman perilaku dalam mengatur lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara disebut sebagai penegakan hukum. Dimana hal tersebut dapat ditinjau dari sudut subjeknya dan objeknya. Segi subjek yang terdiri dari arti luas dan arti sempit, serta segi objek yaitu terkait dengan penegakan hukum yang dilihat dari segi hukumnya.<sup>16</sup> Penegakan hukum yang ditegaskan disini adalah berkenaan kepada norma hukum memiliki fungsi untuk mengatur segala perbuatan, hubungan didalam masyarakat. Sudah sepatutnya sebagai negara hukum harus mempedomani norma hukum untuk mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat.

Upaya menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam penegakan hukum merupakan tugas daripada penegak hukum itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa, kebijakan penegakan hukum di dalamnya juga terdapat kebijakan dari hukum pidana.<sup>17</sup> Tujuan dari hukum yang paling pertama yaitu berkaitan dengan keadilan. Penegakan hukum dapat diketahui merupakan produk dari hukum formil dalam

---

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, “*Penegakan Hukum*”, [https://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](https://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), (diakses pada 20 Juni 2022), hlm. 1

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 23

sistem hukum pidana dimana nantinya akan diadakan penegakan terhadap substansi dari hukum materiil itu sendiri. Dan disini menurut Barda Nawawi, ada dua tahapan dalam penegakan hukum pidana, diantaranya terdiri dari tahapan legislasi oleh badan legislatif (*in abstracto*) dan tahapan penerapan dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum (*in concreto*) yang juga disebut sebagai tahap yudisial dan tahap eksekusi.<sup>18</sup>

Penegakan hukum sudah pasti sangat berkaitan dengan yang namanya aparat penegak hukum, dimana dapat diketahui bahwa cakupan dari aparat penegak hukum ialah institusi penegak hukum (lembaga) dan aparat penegak hukum (orangnya). Sehubungan dengan proses penegakan hukum sudah pasti akan melibatkan aparat penegak hukum, mulai dari penegakan hukum tingkat pertama sampai dengan penegakan hukum tingkat lanjut. Seperti yang dapat diketahui bahwa, kepolisian, jaksa, hakim, petugas lapas dan sebagainya merupakan orang-orang yang terlibat dalam penegakan hukum, mulai dari proses penyelidikan sampai pada penjatuhan vonis dan penempatan narapidana menjadi warga binaan, sehingga pihak-pihak tersebut sebelumnya disebut sebagai aparat penegak hukum<sup>19</sup>

Penegakan hukum tidak lepas dari faktor-faktor penyebab yang menentukan keberhasilan dan ketidakberhasilan dari penegakan hukum

---

<sup>18</sup> Barda Nanawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 13

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit*, hlm. 3

itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto faktor hukum (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan sebagai hasil karya berpengaruh terhadap penegakan hukum dalam masyarakat. Adanya keterkaitan erat antara lima faktor tersebut karena pada dasarnya, kelima faktor itu merupakan esensi dari penegakan hukum dan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum itu sendiri.<sup>20</sup>

## 2. Tindak Pidana

Dalam bahasa Belanda dapat ditemukan istilah *strafbaar feit* untuk menyebut tindak pidana, sama halnya dengan bahasa Latin yaitu *delictum* yang juga dipakai untuk menyebut tindak pidana. Berbeda dengan negara-negara Anglo-Saxon yang memakai istilah *offense* atau *criminal act*. Sebagai negara bekas jajahan Belanda yang dulunya dikenal sebagai Hindia-Belanda, maka Indonesia memakai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana peraturan tersebut bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, sehingga Indonesia turut memakai istilah *strafbaar feit* untuk menyebut tindak pidana<sup>21</sup>

Pengertian dari *Strafbaar Feit* meliputi dua pandangan, yang pertama pandangan *monitis* dan yang kedua pandangan dualisme. Pandangan yang menyatakan bahwa dalam *strafbaar feit* di dalamnya terkandung perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sekaligus

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 8

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 94

disebut sebagai pandangan *monitis*, sedangkan pandangan yang menyatakan bahwa dalam *Strafbaar Feit* harus adanya perbedaan atau pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sekaligus disebut pandangan dualisme.<sup>22</sup>

Tindak Pidana atau yang dikenal dengan delik memiliki perbedaan definisi menurut para ahli. Beberapa ahli mendefinisikan arti tindak pidana atau delik sebagai berikut<sup>23</sup> :

1. Vos, delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang.
2. Van Hamel, delik adalah suatu larangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
3. Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Adapun cara-cara merumuskan tindak pidana dapat dilakukan dengan melakukan penguraian atau menyebutkan satu persatu unsur-unsur tindak pidana, dengan hanya menyebutkan kualifikasi dari tindak pidana tanpa menguraikan unsur-unsurnya, serta gabungan keduanya.<sup>24</sup> Delik atau tindak pidana dapat dibedakan sebagai berikut :<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University, Surabaya, 2014, hlm. 43-45

<sup>23</sup> Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8

<sup>24</sup> Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, *Ibid*, hlm. 8

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 104-105

1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrijven en overtredingen*),
2. Delik materiel dan delik formil (*materiele en formeledelicten*),
3. Delik komisi dan delik omisi (*commissiedelicten en omissiedelicten*),
4. Delik berdiri sendiri dan delik diteruskan (*zelfstandingen en voorgezette delicten*),
5. Delik selesai dan delik berlanjut (*aflopende en voortdurende delicten*),
6. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengestelde delicten*),
7. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*),
8. Delik sengaja dan delik kelalaian/culpa (*doleuse en culpose delicten*),
9. Delik politik dan delik komun/umum (*politieke en commune delicten*),
10. Delik proparia dan delik komun/umum (*delicta propria en commune delicten*),
11. Delik atas kepentingan hukum,
12. Delik terhadap Pasal 284 KUHAP

Unsur-unsur dari tindak pidana dapat dibagi ke dalam dua unsur, yaitu subjektif dan objektif. Unsur subjektif berkenaan dengan kesengajaan atau kealpaan si pelaku, maksud si pelaku, perencanaan terlebih dahulu. Sedangkan unsur objektif meliputi sifat melanggar hukum

dan kualitas diri pelaku.<sup>26</sup> Ada penekanan terhadap pengelompokan dari unsur-unsur tindak pidana. Unsur subjektif lebih mengarah pada unsur yang terdapat dalam diri pelaku. Ada pertanggungjawaban (*mens rea*) dan adanya kesalahan (*actus reus*), sehingga nantinya pelaku dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya. Sedangkan unsur objektif lebih kepada perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang pidana serta motivasi dan kualitas pelaku untuk melakukan tindak pidana.

### **3. Perdagangan Orang**

Perdagangan orang dikenal sebagai bentuk terkini atau lebih modern lagi daripada perbudakan manusia dan juga merupakan salah satu perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Dapat diketahui bahwa, pada Pasal 3 *Protocol Palermo* disebutkan definisi perdagangan orang, yang mana perdagangan orang didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi.

Sedangkan pada Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007 perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang

---

<sup>26</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 191-192

dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Yang mana selanjutnya disebut sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 yang mana Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU No. 21 Tahun 2007.

Definisi yang sama diberikan oleh *Protocol Palermo* dan UU No. 21 Tahun 2007. Dimulai dari adanya tindakan atau perbuatan untuk melangsungkan tindak pidana perdagangan orang, yang mana tindakan tersebut dilakukan dengan cara merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, dan menerima korban. Kemudian demi melancarkan tindakannya tersebut, para pelaku menggunakan beragam modus operandi. Diantaranya dapat dilakukan dengan cara mengancam, menggunakan kekerasan terhadap korban, menculik, menyekap korban memalsukan dokumen, melakukan penipuan, menyalahgunakan kekuasaan, menjerat korban dalam hutang, memberi bayaran atau manfaat pada korban yang akhirnya korban akan tertarik pada bujuk rayu pelaku sehingga korban pun tunduk pada si pelaku. Setelah melakukan

perbuatannya dengan memanfaatkan segala cara, tujuan pelau tentu untuk membuat korban tereksploritasi. Baik eksploritasi secara fisik, ekonomi sampai kepada terjadinya eksploritasi seksual.

#### **E. Konsep Operasional**

Untuk meluruskan sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami maksud dari judul penelitian yang dilakukan, maka dapat dijelaskan bahwa, penegakan hukum ialah sebuah proses tindakan dilakukannya sebagai upaya untuk menegakkan atau atau memunculkan fungsi daripada norma-norma hukum pada praktik di lapangan sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Tindak pidana yang merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* disebut juga sebagai delik dan *delictum*. Adanya kesamaan dalam padanan istilah dengan perbuatan dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, dan perbuatan pidana. Dalam artian, suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena telah dilakukannya pelanggaran terhadap undang-undang disebut sebagai tindak pidana.

Perdagangan orang yang dimaksud dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) adalah adanya upaya atau tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

## **F. Metode Penelitian**

Dapat diketahui bahwa pada hakikatnya metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dengan sistematis. Metode penelitian digunakan dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>27</sup> Maka dapat diuraikan jenis dan sifat penelitian yang digunakan :

### **1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau *empirical legal research*, atau *empirisch juridisch onderzoek* atau *empirische juridische recherche* yang mana diketahui sebagai penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>28</sup> Dengan objek kajian penelitian terhadap peranan lembaga atau institusi dalam penegakan hukum. Dan dalam penelitian yang dilakukan, digunakan penelitian dengan survei langsung ke instansi terkait, yaitu Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau).

---

<sup>27</sup> Fakultas Hukum, *Buku Panduan Penyelesaian Tugas Akhir Tahun 2021*, FH UIR, Pekanbaru, 2021, hlm. 6

<sup>28</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2020, hlm. 70

Sedangkan sifat penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan mengungkapkan masalah dan keadaan sebagaimana adanya, adanya pengungkapan fakta dengan hasil penelitian yang ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki.<sup>29</sup> Dengan demikian akan digambarkan secara jelas bagaimana penegakan hukum yang diberikan oleh instansi terkait terhadap permasalahan yang diteliti sehingga dapat mengungkapkan fakta dari penegakan hukum yang sebenarnya.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian terhadap permasalahan yang diteliti dilakukan di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau). Hal ini dikarenakan wilayah geografis Provinsi Riau yang umumnya memungkinkan terjadinya praktik perdagangan orang.

## **3. Populasi, Sampel dan Responden**

Keseluruhan objek yang akan diteliti merupakan definisi dari populasi, dimana populasi ini memiliki karakteristik yang sama (*homogen*). Bila jumlah populasi besar, maka yang selanjutnya dilakukan adalah menyampel jumlah populasi tersebut.<sup>30</sup>

Disini metode yang dilakukan untuk menetapkan sampel adalah metode *non probability sampling* dimana dalam penelitian ini

---

<sup>29</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Ibid*, hlm. 20

<sup>30</sup> Fakultas Hukum, *Op. Cit*, hlm. 8

menggunakan tipe *purposive sampling*. Metode ini digunakan karena menyesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.<sup>31</sup> Maka dari itu, sampel dan responden penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kriteria responden terdiri dari Panit 1 dan penyidik dari Unit 1 TPPO Subdit IV.
2. Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI)

**Tabel 1. 2. Populasi dan Sampel**

No.	Kriteria Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Panit 1 TPPO	1	1	100%
2.	Penyidik Unit 1 TPPO	2	2	100%
3.	Kepala BP3MI Provinsi Riau	1	1	100%
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>

*Data Olahan Tahun 2022*

#### 4. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian meliputi<sup>32</sup> :

- 1) Data primer, yaitu data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel. Maka dalam penelitian ini data ini bersumber dari instansi terkait, yaitu Unit 1 TPPO Subdit IV Ditreskrimum Polda Riau mengenai masalah penegakan hukum dan hambatan-

<sup>31</sup> Fakultas Hukum, *Ibid*, hlm. 8

<sup>32</sup> Fakultas Hukum, *Ibid*, hlm. 10

hambatan dalam penegakan hukum terkait dengan masalah yang diteliti, serta Kepala BP3MI Provinsi Riau.

- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang diteliti. Tentunya dalam penelitian ini menggunakan data dari buku, perundang-undangan, jurnal ataupun karya ilmiah, kamus yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

## **5. Alat Pengumpul Data**

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang digunakan adalah melalui wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden. Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara langsung kepada narasumber yang terdiri dari responden utama Panit 1 dan penyidik dari Unit 1 TPPO Subdit IV Ditreskrimum Polda Riau, beserta dengan responden-responden penyeimbang lain diantaranya, Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Imigran Indonesia (BP3MI) Provinsi Riau .

## **6. Analisis Data**

Setelah semua data diperoleh, dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah yang diteliti sebagai landasan norma hukum, setelah itu data disusun dan disajikan secara sistematis dan diuraikan dalam bentuk kalimat deskripsi.

Menghubungkan data dengan data yang lainnya, menghubungkan teori dengan landasan hukum terkait masalah yang diteliti kemudian dilakukan analisa secara keseluruhan.

## **7. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah induktif, dimana mengambil kesimpulan dari hal-hal yang khusus kepada hal-hal yang umum. Maka dari hal-hal khusus terkait masalah yang diteliti akan dicapai kesimpulan secara umum.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum merupakan suatu landasan, dasar, moral untuk mengawal tercapainya tujuan kehidupan yang dicita-citakan. Mencegah, mengurangi dan memberantas tindak pidana adalah fungsi dari hukum itu sendiri. Upaya mencegah, mengurangi dan memberantas itu salah satunya dilakukan melalui upaya penegakan hukum. Tujuan hukum seperti yang dikatakan oleh L.J. Apeldoorn adalah untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Oleh karena itu, perdamaian itu harus dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yang merugikannya.<sup>33</sup>

Dalam lingkungan masyarakat tidaklah terlepas dari yang namanya kejahatan atau perbuatan kriminal yang merupakan bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam lingkungan masyarakat tersebut. Dalam artian, tidak ada satupun lingkungan masyarakat yang tidak terlepas dari suatu perbuatan kejahatan. Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau

---

<sup>33</sup> Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 1

ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan dan strata sosial, dapat berakibat timbulnya ketegangan individual serta ketegangan-ketegangan sosial, dan juga merupakan ancaman nyata yang sangat potensial terhadap keberlangsungan ketertiban sosial. Sehingga dapat dikatakan bahwa, disamping merupakan masalah kemanusiaan, juga merupakan masalah sosial. Benedict S. Alper menyebutnya sebagai “*the oldest social problem*”.<sup>34</sup>

Dalam upaya menangani masalah kemanusiaan atau masalah sosial sudah seharusnya adanya usaha-usaha yang dilakukan dalam berbagai cara, diantaranya adalah penanggulangan. Penanggulangan yang dimaksud dapat menggunakan hukum pidana beserta sanksi pidananya. Hal ini bertujuan untuk mengatasi masalah sosial yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Penegakan hukum masuk dalam salah satu upaya tersebut. Penegakan hukum sendiri merupakan kebijakan sosial berupa usaha rasional yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>35</sup>

Penegakan hukum dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *law enforcement* dan dalam Bahasa Belanda dikenal dengan *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving*. Upaya penegakan hukum tentu melibatkan manusia di dalamnya, jadi bukan sekedar proses logis saja. Manusia yang dimaksud dalam hal ini berkaitan adanya peranan dari lembaga-lembaga ataupun

---

<sup>34</sup> Muladi dan Barda Nanawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 148

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 148-149

instansi-instansi penegak hukum yang mana terdapat aparat penegak hukum di dalamnya. Aparat penegak hukum itulah manusia yang dimaksud. Pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum di Indonesia meliputi kepolisian, kejaksaan, kehakiman atau pejabat pemerintah. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwasanya penegakan hukum merupakan proses yang sangat kompleks. Ada banyak jenjang yang harus dilalui. Satjipto Rahardjo sendiri menggolongkan penegakan hukum ke dalam dua kategori, yaitu penegakan hukum dalam arti luas dan arti sempit. Penegakan hukum dalam arti luas menekankan pada kegiatan pelaksanaan dan penerapan hukum serta pemberian tindakan hukum kepada subjek yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan hukum. Sedangkan dalam arti sempit menekankan pada keterkaitan antara kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup>

Menurut Dellyana & Shant dalam bukunya “Konsep Penegakan Hukum”, penegakan hukum dibedakan menjadi dua yaitu<sup>37</sup> :

1. Ditinjau dari subjeknya. Proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Subjek hukum tersebut adalah pihak yang menjalankan aturan normatif, melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam artian, subjek hukum terikat dengan norma hukum yang berlaku. Maka dalam hal ini, yang ditekankan dari

---

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, Muhamadiyah University Press, Surakarta, 2002, hlm. 174-175

<sup>37</sup> Johan Jasin, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, Deepublish Publisher, Sleman, 2019, hlm. 55

penegakan hukum itu adalah upaya-upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan bahwasanya aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

2. Ditinjau dari objeknya. Disini lebih menekan kepada penegakan hukum yang mencakup nilai-nilai keadilan, berkaitan dengan aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dapat dikatakan, penegakan hukum hanya ditekankan kepada peraturan formal dan tertulis.

Daya upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat merupakan proses penegakan hukum itu sendiri. Dimana nantinya tujuan hukum yang hendak dicapai adalah nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, dan ketentraman masyarakat yang mana tujuan ini diharapkan dapat terlaksana.<sup>38</sup>

Melihat dari konsep penegakan hukum yang dipaparkan dapat diketahui bahwa inti dari penegakan hukum terletak kepada kegiatan membuat serasi hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum yang mana bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup dalam masyarakat. Kaidah-kaidah hukum tersebut akan menjadi pedoman bagi masyarakat untuk berperilaku sebagaimana seharusnya. Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi

---

<sup>38</sup> Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 6

terkait dengan membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum itu sendiri, namun berdasarkan unsur penilaian pribadi. Maka dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum bisa saja terjadi apabila tidak ada kesererasian antara nilai, kaidah dan pola tingkah laku. Gangguan tersebut terjadi apabila adanya ketidakserasian antara nilai-nilai berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, serta pola tingkah laku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

## **2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum**

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dan harus dilaksanakan. Dalam menegakkan hukum ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya<sup>39</sup>

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan sebagaimana hukum itu berlaku. Tidak boleh ada penyimpangan dalam suatu kepastian hukum karena kepastian hukum merupakan perlindungan *justisiable* untuk menghindari kesewenangan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan sesuatu.
2. Manfaat (*zweckmassigkeit*). Hukum diperuntukkan pada manusia, oleh karena itu pelaksanaan dan penegakan hukumnya harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.
3. Keadilan (*gerechtigheit*). Pelaksanaan dan penegakan hukum di masyarakat harus memperhatikan dan menjunjung tinggi keadilan.

---

<sup>39</sup> Johan Jasin, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, Op. Cit, hlm. 56-57

Seperti tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu keadilan. Keadilan adalah suatu hal bersifat umum, mengikat setiap orang dan selalu dipahami dengan sifat menyamaratakan. Namun, keadilan sebenarnya bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.

Ketaatan hukum merupakan hal yang sangat berkontribusi terhadap tegaknya supremasi hukum sebagai landasan dari penegakan hukum. Namun tentunya, harus ada tindakan dari aparat penegak hukum yang dalam melakukan penegakan hukum berdasarkan kepada pengaturan secara formal. Menurut Johan Jasin, ada tiga variabel yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Pertama, substansi hukum (*legal substance*) yang berkenaan dengan norma atau peraturan perundang-undangan dimana norma atau peraturan perundang-undangan tersebut disesuaikan dengan aspirasi masyarakat dengan bertolak ukur kepada keadilan, kesejahteraan dan keberpihakan. Kedua, kultur hukum (*legal culture*) yang berkenaan pada kebiasaan atau budaya hukum dimana hal tersebut menjadi landasan berperilaku masyarakat, adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum. Ketiga, berkenaan dengan struktur hukum (*legal structure*), yaitu lembaga-lembaga penegak hukum serta lembaga terkait lainnya yang memiliki integritas dan moral yang terpuji.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Johan Jasin, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, *Ibid*, hlm. 58-59

### 3. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Secara teoritis, ada beberapa faktor yang saling berkaitan satu sama lain dimana faktor tersebut mempengaruhi penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut disebut sebagai esensi dari penegakan hukum itu sendiri dan juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.<sup>41</sup> Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum, diantaranya<sup>42</sup> :

1. Faktor hukum atau undang-undang. Yang dimaksud disini adalah hukum dalam arti tertulis atau peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dalam arti materiel, yang mana peraturan tertulis tersebut berlaku secara umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
2. Faktor penegak hukum. Faktor ini berkenaan pada peranan manusia dalam menjalankan huku itu sendiri, dimana manusia dimaksud disini adalah aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum menempati peran strategis dalam melaksanakan penegakan hukum. Namun pada kenyataannya, ada hal tertentu yang menjadi permasalahan penegakan hukum di Indonesia yang berasal dari aparat penegak hukum, salah satunya berkenaan dengan kualitas dari penegak hukum sendiri. Sudah seharusnya aparat penegak hukum melaksanakan penegakan hukum dengan tidak menciderai nilai-nilai keadilan yang

---

<sup>41</sup> Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2020, hlm. 83

<sup>42</sup> Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish Publisher, Sleman, 2015, hlm. 44-65

pada akhirnya akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus menjadi golongan panutan bagi masyarakat yang memiliki kemampuan-kemampuan tertentu dalam melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan aspirasi masyarakat.

3. Faktor sarana atau fasilitas. Secara sederhana fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup sarana tersebut yang paling utama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pelindung. Penegakan hukum tidak dapat berlangsung dengan optimal dan efektif tanpa adanya sarana atau fasilitas. Anggaran juga merupakan fasilitas dan sarana yang diperlukan dalam penegakan hukum. Sarana dan fasilitas ini nantinya diturunkan oleh negara yang diperuntukkan untuk pelaksanaan penegakan hukum. Keterbatasan anggaran dapat menyebabkan lemahnya penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat seharusnya mengetahui dan memahami hukum yang berlaku dimana masyarakat itu berada dan sudah sepatutnya juga masyarakat dapat mematuhi dan mentaati hukum yang berlaku dengan kesadaran akan pentingnya hukum bagi masyarakat. Dalam artian, masyarakat harus melek terhadap hukum.

5. Faktor kebudayaan. Kebudayaan pada hakikatnya merupakan buah budidaya, cipta, rasa dan karsa manusia dimana suatu kelompok masyarakat berada dimana dalam suatu kebudayaan terdapat nilai-nilai dasar untuk pemberlakuan hukum. Nilai-nilai ini merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai tolak ukur dari baik dan buruknya sesuatu. Kebudayaan berfungsi untuk mengatur manusia dalam bertindak, berbuat dan menentukan sikap dalam hal berhubungan dengan manusia lainnya dalam lingkungannya. Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan sebagai suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

#### **4. Aparat Penegak Hukum**

Aparat penegak hukum adalah yang mencakup mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Jimly Asshiddiqie mendefinisikan aparat penegak hukum merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam proses menegakkan hukum dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas sipir masyarakatan. Dimana setiap aparat penegak hukum memiliki tugas dan perannya masing-masing sesuai dengan tahapan penegakan hukum di Indonesia, seperti pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian,

penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.<sup>43</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, upaya penegakan hukum memiliki tata urutan yang sistematis dimana harus memperhatikan elemen-elemen tertentu dalam penegakan hukum agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat diwujudkan secara nyata. Elemen-elemen yang dimaksud diantaranya<sup>44</sup> :

1. Institusi penegak hukum beserta perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya,
2. Budaya kerja aparat penegak hukum, termasuk mengenai kesejahteraan aparat penegak hukum itu sendiri,
3. Perangkat peraturan yang mendukung kinerja kelembagaannya dan materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik itu secara materiel maupun formilnya.

Aparat penegak hukum dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu sempit dan luas. Pertama, dalam arti sempit yang mana aparat penegak hukum di Indonesia terdiri dari polisi, jaksa dan hakim. Kedua, dalam arti luas dimana aparat penegak hukum adalah institusi penegak hukum. Perihal institusi penegak hukum tidak diatur secara spesifik dalam perundang-undangan. Namun istilah penegak hukum dapat ditemukan

---

<sup>43</sup> Jimly Asshiddiqie, “*Penegakan Hukum*”, [https://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](https://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), (diakses pada 8 Desember 2022), hlm. 3

<sup>44</sup> Jimly Asshiddiqie, “*Penegakan Hukum*”, *Ibid*, hlm. 3

dalam beberapa peraturan. Indonesia memiliki empat pilar penegakan hukum yang terdiri dari kepolisian, jaksa, hakim dan lembaga permasyarakatan. Namun setelah hadirnya UU Advokat, empat pilar penegak hukum berubah menjadi lima pilar penegak hukum. Masing-masing dari lima pilar penegak hukum ini memiliki tugas dan wewenangnya tersendiri dalam melakukan penegakan hukum. Tugas dan wewenang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut<sup>45</sup> :

a. Kepolisian, yang mana berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tugas utama kepolisian diantaranya :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugas tersebut, wewenang yang dimiliki oleh kepolisian antara lain :

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

---

<sup>45</sup> Tim HukumOnline, “*Tugas dan Wewenang Aparat Penegak Hukum di Indonesia*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71/?page=2> (diakses pada 27 Agustus 2022, pukul 15.16)

- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
  - 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  - 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  - 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
  - 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
  - 10) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
  - 11) Mengeluarkan surat izin dan /atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
  - 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; dan
  - 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- b. Kejaksaan, berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja, Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang dibidang pidana, perdata, tata usaha negara, ketertiban umum, pemulihan aset, dan intelijen penegakan hukum. Dibidang pidana, tugas dan wewenang kejaksaan dapat diuraikan sebagai berikut :
- 1) Melakukan penuntutan;
  - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
  - 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; dan
  - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- c. Kehakiman, berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam UU No. 48 tahun 2009 ditegaskan bahwa :
- 1) Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
  - 2) Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

- 3) Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
  - 4) Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- d. Lembaga Perasyarakatan bertugas untuk melaksanakan permasyarakatan narapidana atau anak didik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, lembaga permasyarakatan melakukan fungsi atau berwenang atas hal-hal berikut :
- 1) Melakukan pembinaan narapidana atau anak didik;
  - 2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
  - 3) Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian;
  - 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib; dan
  - 5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.
- e. Advokat, berdasarkan ketentuan UU No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat dimana advokat memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut diantaranya :
- 1) Bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara dengan berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan;

- 2) Bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan;
- 3) Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya dengan itikad baik untuk membela klien dalam sidang pengadilan;
- 4) Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) Advokat dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial dan budaya;
- 6) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya;
- 7) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat;
- 8) Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kliennya;
- 9) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

## B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* yang sering didefinisikan dalam istilah “hukuman” atau dalam definisi lain yaitu suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai sanksi atas perbuatan yang melanggar hukum pidana. Menurut Suyanto, hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang mana aturan tersebut berupa larangan dan keharusan, dimana bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dipaksakan oleh negara.<sup>46</sup>

Perbuatan pelanggaran terhadap aturan dari hukum pidana dikenal dengan istilah tindak pidana. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi dari tindak pidana. Berdasarkan asas konkordasi, maka hukum pidana yang digunakan dalam sistem hukum di Indonesia adalah hukum pidana Belanda. Dalam hukum pidana Belanda terdapat istilah asal dari tindak pidana, yang mana berasal dari kata *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* ini diartikan dalam beberapa pandangan dalam bahasa Indonesia, sehingga padanan dari istilah *strafbaar feit* dikenal dengan “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, dan “tindak pidana”, “perbuatan yang dihukum” dan lain sebagainya.<sup>47</sup>

Menurut Moeljatno, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu

---

<sup>46</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish Publisher, Sleman, 2018, hlm. 1-5

<sup>47</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish Pubsliher, Sleman, 2020, hlm. 3

bagi barangsiapa yang melanggar larangan adalah suatu perbuatan pidana. Dalam hal ini perbuatan pidana juga diartikan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum itu sendiri dilarang dan diancam pidana, dimana larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian ditimbulkan oleh perbuatan seseorang), dan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Sehingga dapat dikaakan bahwa, perbuatan dalam *strafbaar feit* terdiri dari kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan dan akibat dari kelakuan tersebut.<sup>48</sup>

Pandangan yang berbeda dari yang sebelumnya juga diberikan oleh Simons dan Van Hamel yang mengatakan bahwa perbuatan dalam *strafbaar feit* hanya terdiri dari kelakuan saja. Simons menerangkan bahwa, *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Dan Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>49</sup>

Adami Chazawi mengatakan bahwa di Indonesia sendiri setidaknya dikenal tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari

---

<sup>48</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 56-1

<sup>49</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1986, hlm. 205

*strafbaar feit* antara lain ; tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan terakhir adalah perbuatan pidana.<sup>50</sup>

Istilah delik (tindak pidana) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud *strafbaar feit* itu, baik dalam WvS Belanda juga dengan WvS Hindia-Belanda (KUHP). Oleh karena itu, sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat mengenai arti dari *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* sendiri terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diartikan dengan dapat dan boleh, sedangkan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Sehingga berdasarkan pemisahan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa delik merupakan suatu perbuatan subjek hukum (manusia dan badan hukum) yang melanggar ketentuan hukum disertai dengan ancaman (sanksi) bagi perbuatannya.<sup>51</sup>

Dalam merumuskan delik (tindak pidana) ada perbedaan pendapat antara dua golongan. Golongan pertama merumuskan delik sebagai suatu kesatuan yang bulat. Seperti Simons yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu

---

<sup>50</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 67-68

<sup>51</sup> Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia, Teori dan Praktek*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 98

bertanggung jawab. Kemudian ada Van Hamel yang merumuskan delik (*strafbaar feit*) sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Lalu ada Vos yang mengatakan bahwa delik adalah suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>52</sup>

Golongan kedua yaitu yang memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawaban dipihak lain sebagai aliran dualistis. Adanya pemisahan antara perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana (*actus reus*) disatu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) dipihak lain. Clark Marshall adalah salah satu tokoh yang menganut aliran ini dengan memberikan batasan kepada delik. Moeljatno dan Roeslan Saleh juga memisahkan antara *actus reus* dan *mens rea*.<sup>53</sup>

Andi Hamzah mengatakan bahwa pada umumnya rumusan suatu delik (tindak pidana) berisi bagian inti (*bestand delen*) suatu delik. Artinya, bagian-bagian inti tersebut harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, dan berdasarkan hal tersebut barulah seseorang diancam dengan pidana. Rumusan suatu delik dalam undang-undang dimulai dengan subjek atau pelaku delik yang dirumuskan.<sup>54</sup> Delik dapat dibedakan atas pembagian tertentu, seperti<sup>55</sup> :

---

<sup>52</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 96

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 97

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 100

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 104

1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrifven en over tredingen*). Pembagian terhadap delik ini muncul di dalam WvS (KUHP) Belanda tahun 1886 yang kemudian turun ke WvS (KUHP) Indonesia tahun 1918. Delik kejahatan diatur dalam Buku II KUHP, sementara delik pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP.
2. Delik materiel dan delik formil (*materiele en formeledelicten*). Pada delik materiel disebutkan adanya akibat tertentu, dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu, sementara delik formil hanya menyebutkan suatu perbuatan tertentu sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana.
3. Delik komisi dan delik omisi (*commissiedelicten en omissie delicten*). Delik komisi ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan, dapat berupa delik yang dirumuskan secara materiel maupun formil. Sedangkan delik omisi adalah delik yang dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan.
4. Delik berdiri sendiri dan delik diteruskan (*zelfstandingen en voorgezette delicten*).
5. Delik selesai dan delik berlanjut (*aflopende en voortduren de delicten*). Delik selesai ialah delik yang terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Sedangkan delik berlanjut adalah delik yang terjadi karena meneruskan suatu keadaan yang dilarang.
6. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengestelde delicten*). Delik tunggal adalah delik yang dilakukan dengan satu perbuatan untuk terjadinya delik itu. Sementara delik berangkai adalah delik yang dilakukan dengan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.

7. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*). Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk dasar, tetapi satu atau lebih keadaan yang memperberat pidana. Sebaliknya, delik bersahaja adalah bentuk khusus yang mengakibatkan keadaan-keadaan pengurangan pidana.
8. Delik sengaja dan delik kelalaian/culpa (*doleuse en culpose delicten*). Delik sengaja adalah delik yang didasarkan kepada perbuatan sengaja yang dilakukan pelau, sedangkan delik kelalaian didasarkan kepada perbuatan lalai seseorang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.
9. Delik politik dan delik komun/umum (*politieke en commune delicten*).
10. Delik proparia dan delik komun/umum (*delicta propria en commune delicten*). Delik ini dapat diartikan sebagai delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti delik jabatan, delik militer dan sebagainya.
11. Delik atas kepentingan hukum, yaitu delik yang memuat seluruh tindak pidana yang ada pada bab-bab dalam Buku II KUHP.
12. Delik terhadap Pasal 284 KUHP

### **C. Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Perdagangan orang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang memperlakukan korban semata-mata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim dan dijual kembali. Praktik perdagangan orang terjadi di seluruh dunia dimana memiliki bentuk yang sangat kompleks dan terus berkembang,

merupakan sebuah perbuatan yang kondisi eksploitatifnya tetap ditujukan kepada manusia.<sup>56</sup> Perdagangan orang merupakan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban manusia menurut kodrat yang diberikan oleh pencipta (Tuhan) dimana tidak boleh diperlakukan seperti makhluk lainnya (binatang), bahkan tidak dianggap sebagai barang walaupun berwujud.<sup>57</sup>

Fenomena perdagangan orang berakar mulai dari adanya pandangan merendahkan derajat perempuan, dimana pandangan ini menjadi cikal bakal terjadinya kegiatan eksploitatif dalam bentuk perbudakan. Perbudakan yang dimaksud tentu masih berlangsung hingga kini, yang membedakan hanya saja bentuknya yang lebih modern lagi. Perdagangan orang nyatanya menjadi sebuah simbol dan tolak ukur dimana seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi dipastikan akan memiliki seorang budak yang dibeli, atau sering disebut sebagai budak belian dimana budak belian ini akan tunduk kepada pemiliknya. Oleh karena itu, perbudakan menjadi awal dari permasalahan terkait dengan perdagangan orang.<sup>58</sup>

Perdagangan orang digunakan untuk mengistilahkan tindakan memperdagangkan orang. Terminologi istilah perdagangan orang termasuk hal yang baru di Indonesia. Fenomena tentang perdagangan orang telah ada sejak tahun 1949, yaitu sejak ditandatanganinya *Convention on Traffic in Person*. Hal ini kemudian berkembang ketika banyak laporan tentang

---

<sup>56</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 19

<sup>57</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Op.Cit.* hlm. 93

<sup>58</sup> Puji Yulia Astuti, "*Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Bentuk Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia*", Skripsi, 2017

terjadinya tindakan perdagangan perempuan pada *Beijing Platform of Action* yang dilanjutkan dengan *Convention on Elimination of All Discrimination Against Women* (CEDAW) yang kemudian telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Yang selanjutnya ditegaskan dalam agenda *Global Alliance Against Trafficking in Women* (GAATW) di Thailand pada tahun 1994.<sup>59</sup>

Definisi tentang perdagangan perempuan menurut GAATW adalah<sup>60</sup> :

“Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi didalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan utang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak dibayar untuk kerja yang tidak diinginkan (domestic, seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan didalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan utang untuk pertama kali.”

---

<sup>59</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, hlm. 14-15

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 15

PBB dalam sidang umum pada tahun 1994 menyetujui resolusi menentang perdagangan perempuan dan anak perempuan dan memberikan definisi sebagai berikut<sup>61</sup> :

“Pemindahan orang melewati batas nasional dan internasional secara gelap dan melanggar hukum, terutama dari negara berkembang dan dari negara dalam transisi ekonomi dengan tujuan memaksa perempuan dan anak perempuan masuk ke dalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi, sebagaimana juga tindakan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan manusia, seperti pekerja paksa domestic, kawin palsu, pekerja gelap dan adopsi palsu demi kepentingan perekrutan, perdagangan dan sindikat kejahatan.<sup>62</sup>

Definisi perdagangan orang mengalami perkembangan sampai ditetapkannya *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children Supplementing the United Convention*.

Melalui *Protocol Palermo* yang ditetapkan pada 15 November 2000 oleh Majelis Umum PBB dan mulai diberlakukan pada tanggal 25 Desember 2003 dipilihlah istilah perdagangan orang pertama kali. Istilah tersebut dapat dilihat dalam Pasal 3 huruf a *Protocol Palermo* yang menyebutkan perdagangan orang adalah<sup>63</sup> :

---

<sup>61</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, *Ibid*, hlm. 14-15

<sup>62</sup> *Ibid*

<sup>63</sup> Paul SinlaEloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, *Op.Cit*, hlm.1

“Perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi.”

Secara yuridis, bahwa manusia atau orang yang diperdagangkan digolongkan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang dalam bahasa Inggris disebut dengan *the criminal acts of trafficking in person*, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de strafbare feiten van mensenhandel* yang terdiri dari dua kata, yaitu tindak pidana dan perdagangan orang.<sup>64</sup>

Sebelumnya tindak pidana perdagangan orang dalam aturan hukum Indonesia secara umum diatur dalam ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Aturan tersebut dalam pasal 297 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat dan kuantitas kejahatan perdagangan orang yang semakin kompleks, akhirnya Indonesia

---

<sup>64</sup> Rodiyah, Salim, *Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 257

membenahi aturan tersebut dengan melahirkan aturan khusus sebagai payung hukum tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.<sup>65</sup> Keseriusan pemerintah dalam hal menangani masalah perdagangan orang ini terbukti lewat diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

Aturan yang terdapat dalam KUHP tidaklah berlaku lagi setelah dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO yang disahkan pada tanggal 19 April 2007 dalam Lembaran Negara No. 58 Tahun 2007.<sup>66</sup> Sebagai undang-undang yang secara khusus membahas mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka undang-undang ini memberikan perbedaan definisi antara perdagangan orang dan tindak pidana perdagangan orang.

Dalam UU No. 21 Tahun 2007 dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa :

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali

---

<sup>65</sup> Heni Susanti, Syafrinaldi, Wira Atma Hajri, “Perbandingan Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Malaysia”, Jurnal Kodifikasi, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 95

<sup>66</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Op.Cit. hlm. 75

atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 21 Tahun 2007 disebutkan bahwa :

“Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan definisi berbeda yang diberikan, dalam hal ini UU No. 21 Tahun 2007 juga merumuskan mengenai ruang lingkup dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana ruang lingkup itu terdiri dari<sup>67</sup> :

1. Memasukkan orang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk dieksplorasi;
2. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi;
3. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi;
4. Mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan

---

<sup>67</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Op.Cit. hlm. 98

cara melakukan persetujuan atau pencabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan;

5. Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO;
6. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum;
7. Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara TPPO, setiap orang yang mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang Pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO, setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO;
8. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.

Dari ketentuan UU No. 21 Tahun 2007, setidaknya ada beberapa unsur yang selalu menjadi dasar dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. Unsur tersebut diantaranya<sup>68</sup> :

- 1) Unsur Pelaku, dalam hal ini tentu yang dimaksud dengan pelaku adalah setiap orang dan korporasi. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 adalah orang perseorangan. Dan korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan

---

<sup>68</sup> Henny Nuraeny, “Penyuluhan Hukum Mengenai Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Bagi Guru Bimbingan Konseling dan Siswa/I SMK/SMA/MA Se-Kabupaten Cianjur”, *Journal of Empowerment*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm.28

yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam hal ini, unsur pelaku tindak pidana perdagangan orang mengalami perkembangan, tidak lagi hanya merujuk kepada setiap orang atau korporasi, namun juga disebutkan adanya kelompok terorganisir dan penyelenggara sebagai unsur pelaku dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- 2) Unsur Proses/Tindakan, biasanya pelaku memindahkan korban jauh dari komunitasnya dengan merekrut, mengangkut, mengirim, memindahkan atau menerima korban. Dapat dikatakan sewaktu pelaku sudah mendapatkan korbannya, unsur proses/tindakan merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan untuk meneruskan kejahatannya. Proses/tindakan ini tentu sudah didesain dengan sedemikian rupa sehingga tujuan akhir dari perbuatannya dapat terlaksana.
- 3) Cara/modus, cara/modus yang digunakan dalam hal ini tentu meliputi ; ancaman kekerasan, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan/posisi rentan, atau jeratan hutang untuk mendapat kendali atas diri korban sehingga dapat memaksa mereka. Hal ini menjadi unsur yang paling penting untuk mensukseskan tindak pidana ini.
- 4) Tujuan/akibat, setelah unsur-unsur sebelumnya terpenuhi maka pada akhirnya pelaku mengeksploitasi atau menyebabkan korban tereksploitasi untuk keuntungan *finansial* pelaku sendiri. Eksploitasi dapat berarti membuat korban bekerja dalam prostitusi, mengurung korban dengan kekerasan fisik atau psikologis (kerja paksa), menempatkan korban dalam

situasi jeratan hutang atau bahkan perbudakan. Dalam beberapa kasus, eksploitasi dapat juga berarti pemanfaatan atau transplantasi organ tubuh.

Jika disederhanakan ke dalam bentuk tabel, maka akan didapatkan konsep dari unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang, diantaranya:

**Tabel 2. 1. Unsur-Unsur TPPO**

<b>Pelaku</b>	+	<b>Proses/Tindakan</b>	+	<b>Cara/Modus</b>	+	<b>Tujuan/Akibat</b>
Orang Perseorangan atau Korporasi atau Kelompok Terorganisir atau Penyelenggara Negara	<b>M</b> <b>E</b> <b>L</b> <b>A</b> <b>K</b> <b>U</b> <b>K</b> <b>A</b> <b>N</b>	Perekrutan atau Pengangkutan atau Penampungan atau Pengiriman atau Pemindahan atau Penerimaan	<b>D</b> <b>E</b> <b>N</b> <b>G</b> <b>A</b> <b>N</b>	Ancaman Kekerasan atau Kekerasan atau Penculikan atau Pemalsuan atau Penipuan atau Penyalahgunaan Kekuasaan/ Posisi Rentan atau Penjeratan Hutang atau Memberi bayaran/ manfaat	<b>U</b> <b>N</b> <b>T</b> <b>U</b> <b>K</b>	Eksplorasi atau Mengakibatkan Orang tereksploitasi meliputi ; prostitusi, kerja paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, transplantasi organ tubuh

Melihat dari unsur-unsur yang telah dijelaskan diatas dapat dilihat bahwasanya Tindak Pidana Perdagangan Orang bisa dilakukan oleh siapapun dan dapat terjadi pada siapapun, sehingga dapat dikatakan tindak pandang bulu dalam menjerat korban. Banyak hal yang berkontribusi dalam terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kontribusi tersebut merupakan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana ini. Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang tentu sangat beragam dan kompleks, bahkan dapat berbeda antara wilayah satu dengan wilayah lainnya.<sup>69</sup>

Secara umum, faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dijabarkan sebagai berikut<sup>70</sup> :

#### 1. Faktor kemiskinan

Masalah kemiskinan di Indonesia adalah fenomena sosial yang sampai saat ini sangat sulit untuk ditangani. Belum ada solusi secara konkrit yang dapat menangani permasalahan kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan bukanlah lagi menjadi persoalan baru di Negara Indonesia. Hal tersebut menjadi bagian dari kompleksnya persoalan yang ada di negeri ini. Banyak hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan, seperti diantaranya minimnya lapangan kerja, minimnya pengetahuan dan wawasan masyarakat akan dunia ketenagakerjaan dan dunia usaha, juga faktor internal yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan antara

---

<sup>69</sup> Paul SinlaEloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Op.Cit*, hlm. 16

<sup>70</sup> Bastianto Nugroho, M. Roesli, "Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 108-110

pendapatan dan pengeluaran. Tindak Pidana Perdagangan Orang dan kemiskinan memiliki kaitan erat. Pelaku akan mengincar motif ekonomi korban dengan modus iming-iming yang menggurukan. Misalnya diberikan pekerjaan dengan gaji tinggi dan fasilitas yang lengkap.

## 2. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan dapat membuat seseorang memiliki pengetahuan dan mendapatkan wawasan yang luas. Persoalan pendidikan juga bukan merupakan persoalan baru bagi Negara Indonesia, namun persoalan pendidikan tidak lepas kaitannya dengan yang namanya kemiskinan. Kemiskinan akan membuat seseorang sulit untuk mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, antara pendidikan dan kemiskinan memiliki korelasi yang kuat, sehingga dapat dikatakan kedua hal tersebut merupakan dasar dari segala faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ada.

## 3. Dipaksa dengan Kekerasan

Hal ini merupakan salah satu faktor penyebab yang membuat korban akan menjadi terintimidasi. Perlakuan yang condong anarkis secara terang-terangan dan pemaksaan untuk melakukan perintah-perintah yang diberi pelaku akan memberikan beban psikologi yang melekat pada korban.

Selain dari unsur-unsur dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya, perdagangan orang juga dibagi atas beberapa bentuk. Bentuk-bentuk dari perdagangan orang itu tidak sebatas pada eksploitasi saja, namun ada bentuk-

bentuk perdagangan orang yang lebih rinci lagi. Bentuk-bentuk itu dapat dibedakan menjadi<sup>71</sup> :

1. Berdasarkan Tujuan Pengiriman

Dalam hal ini, perdagangan orang dibedakan lagi atas perdagangan orang dalam negeri (*internal-trafficking*) dan perdagangan orang antar negara/lintas batas (*international trafficking*). *Internal trafficking* biasanya berlangsung dari desa ke kota atau dari kota kecil ke kota yang lebih besar lagi dalam satu negara. Sedangkan untuk *international trafficking* terjadi dari satu negara ke negara lain. *International trafficking* ini berkaitan dengan isu imigrasi.

2. Berdasarkan Korban

Bentuk perdagangan orang ini dibedakan atas perdagangan perempuan, anak dan pria. Perdagangan perempuan adalah dengan menjadikan perempuan sebagai komoditi dari transaksi perdagangan orang. Perempuan merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban perdagangan orang, khususnya untuk eksploitasi seksual, perbudakan domestik dan perkawinan paksa. Tidak jauh berbeda dengan perdagangan perempuan, anak dijadikan sebagai objek dalam kegiatan perdagangan orang. Sama halnya dengan perempuan, anak juga merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang. Anak-anak seringkali dieksploitasi untuk dijadikan pengemis, lalu

---

<sup>71</sup> Syamsuddin, "Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban", Jurnal Sosio Informa, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 20

disasarkan untuk eksploitasi seksual dan pornografi. Beda halnya dengan perempuan dan anak yang lebih condong dieksploitasi secara seksual, pria yang menjadi korban dari perdagangan orang kebanyakan dieksploitasi secara ekonomi. Eksploitasi ekonomi yang dimaksud disini adalah kerja paksa atau bekerja tanpa bayaran dimana kerja paksa tersebut tentu melanggar ketentuan prosedur kerja yang berlaku.

### 3. Berdasarkan Bentuk Eksploitasi

Bentuk perdagangan yang dimaksud disini dibedakan lagi atas eksploitasi seksual dan eksploitasi non-seksual. Eksploitasi seksual dapat berupa pelacuran paksa, kawin paksa dan kawin perantara. Pertama, pelacuran paksa selalu dibarengi dengan adanya kekerasan seksual didalamnya. Kebanyakan korban terjat dalam perdagangan orang karena ingin mencari pekerjaan. Pola penjeratan yang dilakukan pelaku perdagangan orang umumnya dimulai dari perekrutan korban. pelaku merekrut korban dengan iming-iming pekerjaan gaji tinggi dengan fasilitas yang baik, lalu korban pun terbujuk iming-iming pelaku. Korban yang sudah dijerat akhirnya diangkut lalu dijual oleh pelaku. Perempuan-perempuan yang menjadi korban tersebut akan dipekerjakan sebagai pekerja seks.

Kedua, kawin paksa dapat dilihat dari fenomena-fenomena mengawinkan anak secara paksa, kebanyakan dilakukan untuk menguatkan kedudukan orang tua korban ataupun menjalin hubungan antar kedua keluarga. Jenis kawin paksa yang banyak dijumpai di Indonesia adalah

perjodohan. Anak-anak akan dikawinkan dengan seseorang yang rentang umurnya sangat amat jauh, dan perempuan dikawinkan dengan pria tua yang kaya raya. Kawin paksa bukanlah hal baru di Indonesia, seperti sebuah hal yang lazim. Bahkan, dalam sejarah saja banyak tercatat kasus-kasus perkawinan paksa.

Ketiga, kawin perantara (*mail orders brides*) yang melibatkan perempuan dan anak untuk diperdagangkan ke luar negeri. Dalam hal ini, ada tiga pihak yang terlibat diantaranya pemesan, *broker*-user dan penjual (pihak keluarga). Kawin perantara ini memiliki pola, para *broker* memasang iklan melalui internet untuk menghubungkan pemesan dan penjual. Jika kontak telah terjadi, dilanjutkan dengan proses tawar-menawar untuk menyesuaikan harga, setelah kesepakatan harga terpenuhi biasanya objek terjual akan menikah di tempat asal pemesan. Calon pemesan sudah tentu berasal dari luar negara Indonesia.

Sedangkan eksploitasi non-seksual dibagi menjadi kerja paksa dan perdagangan organ tubuh. Pertama, kerja paksa (*force labour*) termasuk ke dalam bentuk perbudakan yang berlangsung pada pekerja sektor domestik maupun perbudakan yang terjadi pada bidag pekerjaan publik. Di sektor domestik merupakan perbudakan yang berlangsung di rumah, kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak. Awalnya mereka korban akan mendapatkan gaji dan fasilitas yang layak serta diperlakukan baik, namun lama kelamaan dokumen korban akan ditahan oleh majikan, dan pergerakan hingga komunikasinya dibatasi. Kebanyakan korban dalam hal

ini mengalami kekerasan fisik, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Kedua, perdagangan organ tubuh yang sering terjadi diperdagangkan adalah ginjal, jaringan tubuh (*tissue*), tulang dan kulit. Perdagangan organ tubuh ini dilakukan oleh *broker*, dimana *broker* akan mencari korban yang organnya akan dijual lalu mencari pembeli yang akan membeli organ tersebut.

Dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka setidaknya dapat dipahami bahwasanya masalah perdagangan orang adalah satu isu kemanusiaan yang melibatkan unsur eksploitasi sebagai tujuan akhir dari tindak pidana itu dilakukan. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan selalu disertai adanya pengancaman dan upaya menggunakan kekerasan, yang mana kesemuanya itu dikatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Sehingga dapatlah dikatakan bahwasanya, perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau)**

Kepolisian merupakan salah satu lembaga yang memiliki tugas utama dalam hal keamanan, ketertiban dan penegakan hukum. Kepolisian Daerah (Polda) adalah satuan pelaksana utama kewilayahan yang berada di bawah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sekaligus perpanjangan tangan langsung

Polri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri di kewilayahan tingkat I<sup>72</sup>, yaitu provinsi. Polda dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang mana bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Kapolda akan dibantu oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) dalam menjalankan tugasnya. Di provinsi Riau sendiri terdapat Kepolisian Daerah (Polda) dimana saat ini Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Riau sendiri bertempat di Jalan Pattimura, Kota Pekanbaru.


Polda Riau sendiri adalah salah satu kepolisian tingkat daerah yang mendapatkan anugerah pada tahun 2017, dimana sebelumnya tipe Polda Riau adalah tipe B yang kemudian naik tingkat menjadi tipe A. Dengan demikian, maka Kepala Kepolisian Daerah yang dulunya dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi bintang satu, berubah menjadi dipimpin oleh Inspektur Jenderal Polisi bintang dua. Sederhananya, untuk dapat mengetahui perbedaan antara Polda tipe A dan tipe B dapat dilihat dari gambar berikut<sup>73</sup> :

---


<sup>72</sup> Sunarti, Ira Fitriandini, “*Aplikasi Sistem Penyidikan Berbasis Client Server pada Ditreskrimsus Polda Riau*”, Joisie, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 50

<sup>73</sup> Polri.go.id, <https://polri.go.id/struktur-organisasi>, (diakses pada 29 Januari 2023)

Gambar 2. 1. Polda Tipe A



Gambar 2. 2. Polda Tipe B



## 1. Sejarah Lahirnya Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau)

Kepolisian Daerah sebagaimana diketahui merupakan pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah-daerah provinsi. Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) adalah salah satu pelaksana tugas di daerah Provinsi Riau. Sebelum dikenal sebagai Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau), dulunya Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) IV Riau. Sebagaimana diketahui, Riau merupakan keresidenan secara administratif dari Provinsi Sumatera Tengah berdasarkan Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 1958. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Riau, Provinsi Riau menjadi provinsi yang berdiri sendiri. Hal ini mengakibatkan Tanjung Pinang dipilih sebagai tempat diresmikiannya berbagai jawatan dan dinas pemerintah tingkat I Riau, termasuk salah satunya adalah kepolisian. Kepolisian Komisaris Riau saat itu terdiri dari Polres Kampar yang bermarkas di Pekanbaru dan tugasnya meliputi Kabupaten Kampar dan Kota Praja Pekanbaru, Polres Indragiri yang bermarkas di Rengat dengan tugasnya meliputi Kabupaten Indragiri, Polres Bengkalis yang bermarkas di Bengkalis dengan tugasnya meliputi Kabupaten Bengkalis serta Polres Kepulauan Riau yang bermarkas di Tanjung Pinang yang tugasnya meliputi Kepulauan Riau.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Debi Sintia, "*Strategi Humas Polda Riau dalam Mengampanyekan Aplikasi Lancang Kuning Sebagai Media Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)*", Skripsi, UIN Suska Riau, 2021, hlm. 30

Pada tanggal 26 Maret 1958 berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri No Pol 75/71/1958/PM, ditetapkan Kepolisian Komisariat Riau berkedudukan di Tanjung Pinang. Tugas utama Kepolisian Komisariat Riau ini adalah untuk melakukan konsolidasi dalam rangka realisasi pembentukan Kepolisian Komisariat Riau, menyempurnakan organisasi secara bertahap dan meneruskan koordinasi “Tim bantuan Kepolisian” terhadap komando operasi militer daerah Riau. Setelah dibentuk, KPKOM (Kepala Kepolisian Komisariat) Riau pada saat itu langsung mengambil langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi organisasi Kepolisian Komisariat Riau dengan memindahkan beberapa anggota dari kantor Polisi Resort Kepulauan Riau ke kantor Kepolisian Komisariat Riau.<sup>75</sup>

Pada 20 Januari 1959 terjadi perkembangan baru dimana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No Des/52/1/44/25 ditetapkan secara formal Pekanbaru sebagai ibukota daerah Swantara tingkat I Riau. Hal ini mengakibatkan semua Jawatan dan Dinas Pemerintah Tingkat I Riau beserta personil dan peralatannya yang sebelumnya berada di Tanjung Pinang harus pindah ke Pekanbaru, begitu pula dengan Kepolisian Komisariat Riau yang berada di Tanjung Pinang. KPKOM Riau menunjuk Kapolres Kabupaten Kampar untuk duduk dalam kepanitiaan *inter departemental* daerah di Pekanbaru mewakili KPKOM untuk menghadapi segala sesuatu yang menyangkung Kepolisian Komisariat Riau dalam kepanitiaan tersebut. Disaat yang bersamaan, Kapolres Kabupaten Kampar

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 30-31

juga mengkoordinir Kepolisian Riau darat yang meliputi Indragiri, Bengkalis dan Kampar. Pindahan Kepolisian Komisariat Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru barulah terealisasi pada Februari hingga Maret 1960. Pada saat itu Kepolisian Komisariat Riau memiliki dua kantor yang mana kantor di Tanjung Pinang disebut sebagai perwakilan dimana tugasnya adalah mewakili KPKOM Riau dalam hubungan keluar, mengkoordinir pekerjaan rutin bagian-bagian, menerima/meneruskan surat-surat yang bersifat principal kepada KPKOM Riau dan meneruskan pelaksanaan pemindahan pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Pada akhir tahun 1960, hampir seluruh kegiatan Kepolisian Komisariat Riau berjalan di Pekanbaru dan perwakilan KPKOM di Tanjung Pinang dihapuskan.<sup>76</sup> Kepolisian Komisariat Riau pada saat itu terdiri dari 4 Resort yang membawahi 10 distrik dan 21 sektor.<sup>77</sup>

Pada tahun 1970, Kepolisian Komisariat Riau berubah nama menjadi Komando Daerah Kepolisian (Kodak) Riau selama 12 tahun sudah menyandang nama Kepolisian Komisariat. Kepala Kepolisian RI (Kapolri) memberikan anugerah Pataka bernama “Tuah Bakti Hamba Negeri” berdasarkan Surat Keputusan No. Pol : 15/SK/KAPOLRI/1970 tanggal 4 Februari 1970. Upacara penganugerahan Pataka Tuah Sakti Hamba Negeri dilakukan di lapangan Hangtuah Pekanbaru, bertepatan dengan Tri Windu dari Bhayangkara pada tanggal 1 Juli 1970. Pataka bernama “Tuah Bakti Hamba

---

<sup>76</sup> *Ibid*

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 32-33

Negeri” ini diciptakan oleh OK Nizami Jamil dimana memiliki arti sebagai berikut<sup>78</sup> :

- a. Tuah, dapat dikatakan memiliki arti istimewa luar biasa, melebihi orang lain dan dapat diartikan suatu keistimewaan dan suatu hal yang luar biasa. Tuah merupakan kodrat/karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi makhluknya.
- b. Sakti, diartikan sebagai kesanggupan yang melebihi kodrat alam. Orang yang memiliki kesaktian merupakan orang yang gagah berani, dimana kesaktian tersebut diperoleh dengan jalan (tapah/bertapah) dan kepercayaan terhadap jimat-jimat sakti sehingga akan kebal.
- c. Hamba Negeri, dapat diartikan sebagai abdi dari tanah air, abdi dari nusa dan bangsa.

Secara harfiah dapat dikatakan bahwa Kepolisian Daerah Riau memiliki Tuah dan kesaktian yang diperoleh baik sebagai kodrat atau karunia dari Tuhan Yang Maha Esa maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia, rakyat dan bangsa. Oleh karena itu, Tuah dan kesaktian harus diabdikan kepada Tanah Air, Bangsa dan Negara. Tuah Sakti Hamba Negeri merupakan kata-kata yang pernah diucapkan oleh pahlawan Melayu, Laksamana Hang Tuah dimana Tuah Sakti Hamba Negeri mengandung nilai-nilai falsafah yang tinggi.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Eli Yarnur, “Efektivitas Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Polda Riau dalam Perspektif Fiqih Siyasah”, Skripsi, UIN Suksa Riau, 2021, hlm. 26-27

<sup>79</sup> *Ibid*

## **2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau)**

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing, maka sesuai ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, dalam Bab III tentang Susunan Organisasi Polda didapatkan pembagian organisasi dalam Kepolisian Daerah sebagai berikut<sup>80</sup> :

- 1) Unsur pimpinan :
  - a. Kapolda; dan
  - b. Wakapolda
- 2) Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayan
  - a. Itwasda;
  - b. Roops;
  - c. Rorena;
  - d. Ro SDM;
  - e. Rolog;
  - f. Bidpropam;
  - g. Bidhumas;
  - h. Bidkum;
  - i. Bid TIK;
  - j. Spripim;
  - k. Setum; dan

---

<sup>80</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2018

1. Yanma
- 3) Unsur Pelaksana Tugas Pokok
    - a. SPKT;
    - b. Ditintelkam;
    - c. Ditreskrimum;
    - d. Ditreskrimsus;
    - e. Ditresnarkoba;
    - f. Ditbinmas;
    - g. Ditsamapta;
    - h. Ditlantas;
    - i. Ditpamobvit;
    - j. Ditpolairud;
    - k. Dittahti; dan
    - l. Satbrimob
  - 4) Unsur Pendukung
    - a. SPN;
    - b. Bidkeu; dan
    - c. Biddokkes
    - d. Bidlabfor
  - 5) Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan (Polres)
    - a. Polresta Pekanbaru,
    - b. Polres Kampar,
    - c. Polres Kuansing,

- d. Polres Indragiri Hulu,
- e. Polres Indragiri Hilir,
- f. Polres Pelalawan,
- g. Polres Rokan Hulu,
- h. Polres Rokan Hilir,
- i. Polres Dumai,
- j. Polres Siak,
- k. Polres Meranti

### **3. Direktorat *Reserse* Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Riau**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2018, Direktorat *Reserse* Kriminal umum atau yang disingkat menjadi Direskrimum adalah merupakan unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda. Dalam Lampiran XVI Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2018, tugas daripada Ditreskrimum untuk menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.<sup>81</sup>

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana telah disebutkan diatas, Ditreskrimum memiliki fungsi sebagai berikut :

---

<sup>81</sup> *Ibid*

- a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- b. Pembinaan pelaksanaan penyidikan dan penyidikan tindak pidana umum, identifikasi, dan laboratorium forensik lapangan;
- c. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
- e. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimum;
- f. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana umum di lingkungan Polda; dan
- g. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimum.

Ditreskrimum dipimpin oleh Direktur *Reserse* Kriminal Umum (Dirkrimum) yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Dalam menjalankan tugasnya, Dirkrimum juga dibantu oleh wakilnya yang selanjutnya disebut Wadirreskrimum. Susunan organisasi Ditreskrimum sendiri terdiri dari beberapa bagian, diantaranya Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin) yang dibagi lagi menjadi ; Urusan Perencanaan (Urren), Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu), dan Urusan

Keuangan (Urkeu), Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal) yang dibagi atas ; Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal) dan Subbagian Analisa dan Evaluasi (Subbaganev), Bagian Pengawas Penyidikan (Bagwassidik) yang terdiri dari beberapa unit, Seksi Identifikasi (Siident) yang terdiri dari beberapa unit, dan Sub Direktorat (Subdit) yang terdiri dari beberapa unit juga.

Dalam hal ini, Subdit memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda. Subdit terdiri dari unit-unit dimana unit-unit ini akan membantu melaksanakan tugas dan fungsi dari subdit itu sendiri. Pelaksanaan tugas dari Subdit sebagaimana dimaksud sebelumnya adalah untuk menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang terjadi di daerah hukum Polda; pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum; dan penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum.

Berikut bagan struktur organisasi Ditreskrimum Polda Riau, dimana Polda Riau merupakan Polda tipe A.


**Gambar 2. 3. Struktur Ditreskrim Polda Tipe A**

vkun.polri.go.id

- 255 -

III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi Ditreskrim Polda Tipe A



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)**

Penegakan hukum adalah bagian dari hukum formal, dimana hukum formal dijadikan sebagai dasar dalam penegakan hukum. Tentu tujuan dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Dalam hal ini, penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian merupakan penegakan hukum tingkat pertama, dimana kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penyidikan dan penyelidikan. Dalam hal penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana, kepolisian memegang peranan penting di dalamnya. Banyak jenis tindak pidana dengan masing-masing pengaturannya, ada yang diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga ada yang diatur secara khusus dalam undang-undangnya sendiri. Tindak Pidana merupakan masalah sosial dimana upaya untuk memberantasnya tidak akan pernah habis walaupun sudah dilakukan pencegahan, penegakan hukum atau penanggulangan sekalipun.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah salah satu jenis tindak pidana yang diatur secara khusus dalam undang-undangnya

tersendiri. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Dalam kajian hukum pidana, Tindak Pidana Perdagangan Orang masuk ke dalam kategori Hukum Pidana Khusus yang pengaturannya berada di luar KUHP. Pengaturan hukum pidana khusus dalam undang-undangnya tersendiri di luar KUHP didasari oleh ketentuan Pasal 103 KUHP. UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO diciptakan untuk memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi suatu hal yang penting untuk diberantas karena sangat berkaitan erat terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan nilai-nilai kemuliaan harkat dan martabat manusia. Tindak Pidana Perdagangan Orang saat ini telah menjadi tindak pidana yang meluas dalam bentuk jaringan kejahatan terorganisasi dan tidak terorganisasi, terjadi dalam lingkup antar negara maupun dalam negeri. Tindak pidana ini jelas menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu, diperlukan upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana ini yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, melakukan penindakan terhadap pelaku, melakukan perlindungan terhadap korban dan melakukan peningkatan kerja sama dengan instansi-instansi terkait.

Indonesia merupakan negara kepulauan juga merupakan negara yang secara geografis berada di posisi silang antar dua benua dan dua samudera. Hal ini mengakibatkan Indonesia kerap kali menjadi jalur perdagangan dunia melalui prasarana laut. Sama halnya dengan Provinsi Riau sendiri. Secara geografis, geoekonomi dan geopolitik, Provinsi Riau terletak pada jalur yang sangat strategis terkait dengan wilayah jalur perdagangan regional dan internasional di kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT-GT dan IMS-GT. Jika dilihat dari peta, Provinsi Riau berbatasan langsung dengan sejumlah wilayah, diantaranya ; sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat, sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, dan sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka<sup>82</sup>. Hal ini menjadi faktor pendukung terjadinya tindak pidana yang melampaui batas negara Indonesia, dalam artian antar negara. Seperti halnya Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi di wilayah Provinsi Riau. Dari sejumlah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah Provinsi Riau, kebanyakan tindak pidana itu terjadi dalam hal perdagangan orang antar negara.

Untuk mengetahui bagaimana permasalahan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang serta bagaimana upaya penegakan hukum tingkat pertama yang dilakukan, penulis melakukan penelitian ke

---

<sup>82</sup> Riau.go.id, “*Informasi Umum*”, <https://www.riau.go.id/home/content/61/data-umum>, (diakses pada 29 Januari 2023, pukul 11.25 Wib)

Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau), tepatnya di Unit 1 TPPO, Subdit IV Renakta (Remaja, anak dan wanita), Ditreskimum Polda Riau. Dalam rentang tahu 2020 sampai dengan tahun 2021 telah terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ditangani oleh Polda Riau sebagai berikut :

**Tabel 3. 1. Jumlah Kasus TPPO di Polda Riau**

No.	Tahun	Jumlah	Tahap	
			Lidik	P21
1.	2020	5	-	5
2.	2021	6	1	5
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>1</b>	<b>10</b>


*Data Olahan Mei 2022 Sumber : Unit 1 TPPO Polda Riau*

Dari tabel 3.1, jumlah 11 kasus termasuk angka yang besar dalam hal Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ditangani oleh Polda Riau sendiri dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang yang paling dominan yang ditangani oleh Polda Riau sendiri adalah memperjualbelikan orang untuk dijadikan pekerja migran ilegal.

Panit 1 TPPO AKP SH Sitorus, S.H mengatakan bahwa Provinsi Riau menempati urutan kelima dari lima besar Provinsi terbanyak terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia pada awal tahun 2022 dalam acara yang diadakan di Jakarta Januari 2022 lalu. Permasalahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Riau masuk ke dalam kategori sangat parah. Umumnya bentuk yang terjadi adalah

penjualan pekerja migran ilegal ke negara tetangga, yaitu Malaysia. Lokasi geografis Provinsi Riau menyebabkan Provinsi Riau sendiri menjadi daerah transit dalam hal terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya pekerja migran ilegal. Terdapat empat daerah yang kerap kali dijadikan wilayah transit Tindak Pidana Perdagangan Orang ini. Rute Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam bentuk pekerja migran ilegal dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 3. 1. Skema TPPO di Provinsi Riau**



*Sumber : Unit 1 TPPO*

Skema pada Gambar 3.1 bersumber dari wawancara yang dilakukan dengan Panit 1 TPPO Ditreskrimum Polda Riau. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ditangani oleh Polda Riau dilakukan oleh sindikat-sindikat terorganisir. Sindikat-sindikat ini memiliki jaringan yang tersebar luas di Indonesia dan juga di luar negara Indonesia, di Malaysia misalnya. Mereka akan terbagi menjadi beberapa tim dengan tugas yang

berbeda pula. Ada yang menjadi tim perekrut, tim penampung, tim pengangkut dan tim penjual.

Tim perekrut biasanya bertugas di daerah asal para korban. Pelaku umumnya merekrut korban dengan modus-modus tertentu dan modus yang paling sering digunakan adalah pekerjaan dengan gaji tinggi, fasilitas tempat kerja yang nyaman, tempat tinggal yang layak dan tanpa pengurusan administrasi atau dokumen yang menyulitkan. Untuk kasus yang ditangani Polda Riau sendiri, para korban kebanyakan berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Korban pada awalnya di daerah asal ditawarkan untuk bekerja di Malaysia dengan gaji tinggi dan fasilitas yang nyaman dengan kelengkapan administrasi yang mudah, seperti tidak perlu mengurus paspor atau visa untuk dapat bekerja di Malaysia. Hal tersebut tentunya mendapatkan atensi yang luar biasa dari para korban yang memang tidak ingin kesulitan dalam hal mengurus kelengkapan administrasi untuk bekerja di luar negeri.

Di masing-masing daerah asal tersebut, sudah terdapat pelaku perekrut calon pekerja imigran ilegal. Para pelaku ini melakukan perekrutan dengan modus yang sama. Sasaran korban para perekrut ini umumnya orang-orang yang kemampuan ekonominya di bawah rata-rata dan orang-orang yang tidak ada pekerjaan. Untuk satu daerah, misalnya daerah asal Sumatera Utara, biasanya hanya ada satu perekrut saja. Dapat dikatakan bahwa, satu perekrut memiliki wewenang di satu wilayah. Oleh karena itu, tidak jarang jika terdapat korban yang berasal dari provinsi

yang sama tetapi berbeda tempat, namun perekrutnya adalah orang yang sama. Setelah para korban tertarik, korban akan dibawa oleh *trafficker* di daerah asal untuk dibawa ke daerah transit

Tim penampung dan pengangkut bertugas di daerah transit. Pelaku yang bertugas menampung dan mengangkut korban memiliki tugas di wilayah yang sama. Setelah korban direkrut dari daerah asal, korban akan diangkut ke daerah transit sebelum akhirnya dijual dan dijadikan pekerja migran ilegal. Para korban yang berhasil direkrut akan ditampung terlebih dahulu sebelum diangkut ke luar negeri. Provinsi Riau menjadi salah satu daerah transit dalam sindikat perdagangan orang. Para korban akan ditampung di beberapa wilayah Provinsi Riau yang sering dijadikan sebagai daerah transit dalam sindikat perdagangan orang ini. Wilayah-wilayah transit tersebut meliputi Pulau Rupat, Sinaboi, Dumai dan Bengkalis. Daerah-daerah transit ini merupakan wilayah yang paling dekat dengan negara tujuan dibandingkan dengan wilayah di Provinsi Riau lainnya. Ciri khas dari wilayah-wilayah transit ini adalah berbatasan langsung dengan laut. Dari sinilah para korban akan diangkut melalui jalur-jalur tikus. Pulau Rupat menjadi daerah transit yang paling mengkhawatirkan karena penangkapan kasus perdagangan orang rata-rata dilakukan disana. Pulau Rupat menempati posisi pertama sebagai daerah transit dikarenakan jarak antara Pulau Rupat dan Malaysia berkisar 43 sampai dengan 45 menit jika ditempuh dengan menggunakan *speed boat*.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, setelah para korban ditampung, selanjutnya para korban akan diangkut ke Malaysia. Pelaku pengangkut pekerja migran ilegal akan melewati jalur-jalur tikus yang hanya diketahui oleh para pelaku sendiri. Pelaku pengangkut mengangkut korban dengan menggunakan *speed boat* dengan muatan yang berlebihan, sehingga hal ini sangat membahayakan bagi para korban yang diangkut secara *over capacity*.

Setelah pengangkutan para korban berhasil dilakukan, pelaku pengangkut akan menghubungi pihak lainnya yang bertugas melakukan penempatan para korban di Malaysia. Disana para korban akan didistribusikan ke tempat-tempat yang ditentukan pelaku. Tempat tujuan para korban sangat beragam, ada yang memang dipekerjakan sesuai dengan iming-iming pelaku namun lama-kelamaan hal tersebut tidak berlaku lagi, ada yang ditempatkan di tempat-tempat tidak layak, bahkan ada yang tidak dicarikan pekerjaan sama sekali, dalam artian dihiraukan begitu saja. Para pelaku akan mendapatkan imbalan yang tinggi, sementara para korban yang ditinggalkan disana tidak terjamin oleh apapun. Tidak hanya sampai disitu saja, tidak jarang juga pelaku pengangkut pekerja migran ilegal ke Malaysia tersebut pulang kembali ke Indonesia dengan membawa narkoba.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ronny Sepriadi, S.E Analis Tenaga Kerja BP3MI Riau sebagai perwakilan Kepala BP3MI Riau dalam wawancara yang penulis lakukan. Bedanya hanya memasukkan Batam

sebagai daerah transit dalam sindikat perdagangan orang bermodus pekerja migran ilegal ini. BP3MI memakai istilah PMI (Pekerja Migran Indonesia) Non-Prosedural untuk menyebut pekerja migran ilegal. Yang disebut sebagai PMI Non-Prosedural adalah pekerja-pekerja migran yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. CPMI Non-Prosedural ini berasal dari wilayah di luar Provinsi Riau yang akan berangkat ke Malaysia melalui Provinsi Riau. Sama seperti wilayah transit yang telah disebutkan sebelumnya, CPMI Non-Prosedural dalam sindikat perdagangan orang ini akan diberangkatkan melalui Dumai, Bengkalis dan Pulau Rupat. Kebanyakan penanganan korban CPMI Non-Prosedural yang diberangkatkan terjadi di Dumai. Para CPMI Non-Prosedural ini ada yang diberangkatkan langsung ke Malaysia dan ada juga yang melalui transit lagi ke daerah Kepulauan Riau, tepatnya Batam. BP3MI memiliki jumlah data PMI Non-Prosedural dalam sindikat perdagangan orang dalam rentang waktu 2020 sampai dengan 2021.

**Tabel 3. 2. Jumlah Kasus TPPO PMI Non-Prosedural di BP3MI Riau**

No.	Tahun	Jumlah
1.	2020	6
2.	2021	25
<b>Jumlah</b>		<b>31</b>

*Data Olahan Tahun 2022 Sumber : BP3MI Riau*

Jumlah pengaduan kasus PMI Non-Prosedural dalam sindikat perdagangan orang yang masuk ke BP3MI jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang ditangani Polda Riau sendiri. Hal ini dikarenakan sistem kerja organisasi yang berbeda. Seluruh pengaduan kasus yang terjadi di wilayah transit, baik yang ditangani oleh Polda Riau, Polres Dumai, Polres Bengkalis ataupun yang ditangkap oleh Satpolairud Polres Dumai akan masuk ke dalam data BP3MI Riau.

Terjeratnya para korban dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus Pekerja Migran Ilegal/PMI Non-Prosedural ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Ipda Apriadi, S.H selaku penyidik Unit 1 TPPO menyebutkan ada beberapa hal yang menjadi faktor terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menjerat para korban. faktor-faktor tersebut diantaranya :

1. Faktor Ekonomi

Dalam hal ini, motivasi para pihak terjerat dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang didasarkan kepada pemenuhan kebutuhan finansial, baik bagi pelaku ataupun para korban itu sendiri. Ditambah lagi kesulitan ekonomi selama masa pandemic Covid-19 menjadi pendukung paling besar dimana adanya keinginan untuk memperbaiki keadaan ekonomi, sehingga akhirnya korban tergiur dengan tawaran bergaji tinggi yang belum pasti kelegalannya.

## 2. Faktor Pembebasan Utang

Korban yang tidak mampu secara ekonomi untuk melunasi utangnya terpaksa mencari pekerjaan yang cepat menghasilkan uang tanpa mengetahui pekerjaan yang ditawarkan agen penyalur pekerjaan itu resmi atau tidak. Pembebasan utang jenis lainnya adalah melalui penjeratan utang. Pelaku sebelumnya telah memprediksi bahwasanya korban tidak mampu untuk membayar utangnya pada pelaku, sehingga pada akhirnya pelaku menggunakan utang korban untuk melakukan eksploitasi. Kebanyakan korban akan dijadikan pekerja di rumah pelaku tanpa digaji sama sekali.

## 3. Faktor Rendahnya Pendidikan Korban

Hal ini menjadi faktor mendasar yang dapat menjerat korban. rendahnya tingkat pendidikan korban menyebabkan minimnya pengetahuan korban tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan modus-modus kejahatan lainnya. Hal ini tentu mengakibatkan korban dengan mudahnya terjebak ke dalam praktik perdagangan orang.

## 4. Faktor Bujuk Rayu Pelaku

Motivasi yang berasal dari diri pelaku untuk menjerat para korban dengan memanfaatkan situasi-situasi yang telah disebutkan sebelumnya sebagai faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang. Faktor ini menjadi modus paling sempurna untuk membujuk korban sehingga korban terjebak ke dalam praktik perdagangan orang.

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang bermodus Pekerja Migran Ilegal/PMI Non-Prosedural, Unit 1 TPPO Polda Riau melakukan upaya yang terdiri atas :

#### 1. Upaya Pencegahan

Upaya yang dilakukan oleh Polda Riau untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang. Upaya ini dilakukan dengan memberikan nilai-nilai yang dapat diterima dengan tujuan agar seseorang taat kepada sebuah peraturan. Upaya pencegahan yang dilakukan Polda Riau dalam hal ini adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada masyarakat. Hal ini tentunya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang, termasuk di dalamnya modus-modus perdagangan orang, bentuk-bentuk perdagangan orang dan keadaan-keadaan yang dapat dikatakan sebagai suatu Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sosialisasi ini tentunya dilakukan agar masyarakat terhindar dari bujuk rayu pelaku atau perekrut (*trafficker*) dalam tindak pidana ini. Sosialisasi juga dilakukan dengan menggandeng instansi-instansi yang saling berkaitan., BP3MI Riau misalnya. Dalam hal ini juga BP3MI Riau menyebutkan bahwa terdapat Satgas TPPO yang berkoordinasi dengan Kepolisian dan 23 Kementerian terkait. Selain itu, juga dilakukannya pengiriman personil-personil kepolisian terkait ke daerah-daerah rawan transit sindikat perdagangan orang oleh Unit 1

TPPO untuk melakukan pengamatan dan observasi langsung sebagai tindakan pencegahan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah-wilayah tersebut.

## 2. Upaya Penegakan Hukum

Upaya ini dilakukan ketika suatu Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah terjadi. Seperti yang kita ketahui bahwa kepolisian menjadi aparat penegak hukum pertama yang melakukan penegakan hukum jika terjadi suatu tindak pidana. Penegakan hukum yang dilakukan kepolisian adalah penegakan hukum tingkat pertama dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian sendiri dalam hal ketertiban dan keamanan masyarakat serta penegakan hukum. Unit 1 TPPO Subdit IV Ditreskrim Polda Riau sendiri melakukan tugasnya dengan tahapan penegakan hukum yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

### a. Penyelidikan dan Penyidikan

Proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Unit 1 TPPO Subdit IV mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Kepolisian dalam Unit 1 TPPO akan menyelidiki terlebih dahulu peristiwa yang dikatakan sebagai tindak pidana tersebut, setelahnya akan dilakukannya penyidikan. Rangkaian penyidikan tersebut meliputi :

- 1) Adanya laporan polisi atau pengaduan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Unit 1 TPPO Subdit IV Ditreskrimum Polda Riau akan bergerak setelah adanya laporan dari Satpolairud ataupun kepolisian setempat yang terdapat di daerah transit. Sebelumnya pihak kepolisian ini akan mendapatkan surat perintah penugasan yang mana dalam surat perintah tugas tersebut terdiri dari dasar penugasan, identitas petugas, jenis penugasan, lama waktu penugasan dan pejabat yang memberi perintah.
- 2) Melakukan penyelidikan dan Penyidikan. Aduan tersebut akan diselidiki terlebih dahulu oleh tim penyidik Unit 1 TPPO untuk menemukan unsur tindak pidana di dalamnya. Penyelidikan juga dilakukan sebelum adanya laporan yang masuk ke Unit 1 TPPO. Oleh karena itu dibebepa kesempatan, Unit 1 TPPO melakukan keberangkatan ke daerah transit meskipun belum ada aduan sama sekali. Dalam hal ini, dilakukannya kegiatan mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, dan barang bukti. Pihak kepolisian juga akan melakukan pengawasan di daerah transit. Karena Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus pekerja migran ilegal ini sudah jelas memuat unsur tindak pidana di dalamnya, maka tim penyidik selanjutnya akan membuat LHP (Laporan Hasil Penyelidikan) yang berisi laporan

tentang waktu, tempat kegiatan, hasil penyelidikan yang ditandatangani langsung oleh ketua tim penyidik. Setelahnya keluarlah surat perintah penyidikan dan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) lalu akan dilakukan penyidikan dengan tahapan yang telah diatur dalam Perkap No. 14 Tahun 2012.

- b. Penangkapan. Ada dua kriteria penangkapan dalam tindak pidana ini. Pertama, akan dilakukan penangkapan sebelum tindak pidana terjadi, dalam artian pihak kepolisian telah menargetkan pelaku sebelumnya berdasarkan pengamatan yang dilakukan pihak kepolisian bahwasanya pelaku akan melakukan tindak pidana. Biasanya Unit 1 TPPO akan melakukan penggerebekan di tempat penampungan pekerja migran ilegal di daerah transit, menangkap pelaku dan mengamankan calon pekerja migran ilegal. Kedua, setelah pelaku berhasil mengangkut korban. Tentunya setelah berhasil mengangkut korban, pelaku akan kembali ke tempat penampungan di daerah transit. Disinilah juga akan dilakukan penangkapan. Tidak jarang dalam penangkapan ini, pihak kepolisian juga menemukan jenis narkoba yang diangkut pelaku dari daerah tujuan.

Setelah dilakukannya penyelidikan, penyidikan dan penangkapan oleh Unit 1 TPPO, akan dilakukan upaya lanjutan.

Pelaku akan diperiksa dan diproses sampai pelimpahan berkas (P21) perkara ke JPU (Jaksa Penuntut Umum). Untuk korban sendiri, Unit 1 TPPO Subdit IV Ditreskrimum Polda Riau bekerja sama dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau untuk melakukan penampungan sebelum dikembalikan ke daerah asal.

Pihak BP3MI Riau membenarkan hal tersebut. BP3MI Riau selalu berkoordinasi dengan kepolisian Unit 1 TPPO Subdit IV Ditreskrimum Polda Riau baik sebelum atau sesudah dilakukannya penanganan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus pekerja migran ilegal ini. Biasanya setelah korban sudah diproses di kepolisian, korban akan diberikan kepada BP3MI Riau untuk dilakukannya penanganan lebih lanjut. BP3MI Riau sendiri dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan terbaik bagi para korban pekerja migran ilegal atau dalam hal ini mereka menyebutnya PMI Non-Prosedural. BP3MI Riau akan memberikan pemulihan fisik jika terdapat korban yang sakit, pemulihan psikis bagi korban yang trauma, memberikan sosialisasi kepada korban akan tidak terjerat dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus pekerja miran ilegal ini, sebelum akhirnya para korban akan difasilitasi untuk pulang ke daerah asal mereka masing-masing.

## **B. Hambatan dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau)**

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh hukum itu sendiri. Tentunya dalam pelaksanaan penegakan hukum itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan, dalam artian penegakan hukum tidak selalu berjalan dengan mulus sesuai dengan yang diharapkan. Banyak hal yang melatarbelakangi penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sama halnya dengan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Unit 1 TPPO Subdit IV Ditreskrimum Polda Riau. Banyak hambatan yang dihadapi oleh Unit 1 TPPO Subdit IV Ditreskrimum Polda Riau dalam melaksanakan penegakan hukum. AKP SH Sitorus S.H selaku Panit 1 TPPO menyebutkan ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya :

### **1. Anggaran Penanganan TPPO dari Pusat.**

Dalam setiap penanganan tindak pidana tentu diperlukan adanya anggaran yang dapat mendukung terlaksananya proses penegakan hukum. Di Polda Riau sendiri, anggaran untuk penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dari pusat baru mendapatkannya di tahun 2020. Dalam artian, di tahun-tahun sebelumnya Polda Riau tidak mendapatkan anggaran sama sekali untuk penanganan perkara Tindak

Pidana Perdagangan Orang. Anggaran yang dikucurkan oleh Polri dalam hal penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Riau sebanyak Rp. 75.000.000,00 per tahun. Anggaran tersebut baru dikucurkan pada tahun 2020 dan dapat dikatakan tergolong kurang untuk menangani perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam setahun. Unit 1 TPPO sendiri dalam menangani perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang menghabiskan biaya sekitar Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 60.000.000,00 dalam sekali jalan. Biaya tersebut digunakan oleh Unit 1 TPPO untuk keperluan transportasi ke daerah transit, memfasilitasi dalam hal pengintaian pelaku, proses penyelidikan, proses penyidikan dan proses penangkapan, menyewa *speed boat* untuk mengejar pelaku melalui jalur-jalur tikus dimana harga sewa untuk *speed boat* tidaklah murah. Tidak jarang dalam penanganan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Unit 1 TPPO menggunakan biaya dari perkara lain yang direlokasikan untuk penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu, Unit 1 TPPO mengharapkan agar anggaran penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang ditingkatkan lagi, karena semakin banyak anggaran yang dikucurkan maka pengungkapan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang juga semakin banyak.

## 2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor yang mendukung proses pelaksanaan penegakan hukum, dapat dikatakan bahwa sarana dan

prasarana merupakan faktor mendasar untuk mencapai penegakan hukum yang efektif. Sarana dan prasarana menjadi satu hambatan yang dihadapi oleh Unit 1 TPPO Subdit IV Ditreskrimum Polda Riau sendiri. Sarana yang dimaksud disini adalah transportasi yang akan digunakan personil kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku di daerah transit. Dalam penanganannya, Unit 1 TPPO harus menyewa *speed boat* dengan kapasitas sebanyak personil dan harga sewa *speed boat* tersebut tidaklah murah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dana untuk sewa *speed boat* berasal dari anggaran yang dikucurkan pusat untuk penanganan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang sendiri. Unit 1 TPPO sendiri membutuhkan *speed boat* khusus kualitas bagus yang berasal dari bantuan pusat agar anggaran yang dikucurkan dapat memfasilitasi penanganan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam waktu satu tahun. Dalam artian, agar anggaran tersebut tidak terbuang hanya untuk transportasi saja.

Prasarana merupakan faktor penunjang sarana dimana prasarana dan sarana saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan sebelumnya. Pelaku dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang ini umumnya menggunakan jalur-jalur tikus yang tidak diketahui umum untuk mengangkut para korban ke daerah tujuan. Hal ini yang menjadi kendala prasarana yang dialami, apalagi jika menggunakan rute pelayaran di atas laut. Dermaga-dermaga yang tidak resmi yang sulit

untuk dilacak keberadaannya juga menjadi kendala. Briptu Satria Tegar Pambudhi sendiri mengatakan medan yang ditempuh dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sangat sulit, belum lagi ditambah dengan kondisi cuaca yang tidak menentu. Dalam penangkapan terhadap pelaku, pelaku yang akan berangkat melalui dermaga tidak resmi yang tidak diketahui kemudia berlayar menuju jalur-jalur tikus akan sulit dikejar meskipun di pertengahan personil kepolisian melihat keberadaan pelaku. Namun dikarenakan kurang mengetahui geografis dari jalur tikus tersebut, pelaku bisa saja tidak dapat ditangkap.

### 3. Jumlah dan Kemampuan Personil

Personil kepolisian menjadi hambatan yang menduduki posisi terakhir dalam pelaksanann penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang ini. Seperti yang diketahui, bahwasnya aparat penegak hukum juga berkontribusi sebagai faktor pendukung terlaksananya suatu penegakan hukum. Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang ini, Unit 1 TPPO Subdit IV Ditreskrimum sendiri mengakui kekurangan personil dalam melakukan penegakan hukum. Oleh karena itu dibutuhkannya penambahan personil agar pelaksanaan penegakan hukumnya berjalan dengan efektif. Ipda Apriadi, S.H. sendiri mengatakan diperlukannya penambahan personil yang berkompeten dan terlatih dalam penanganan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk itu, personil-personil di Unit 1 TPPO

diberikan pelatihan khusus untuk menangani perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Faktor-faktor yang telah disebutkan diatas merupakan hambatan paling utama dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Unit 1 TPPO Subdit IV Ditreskrim Polda Riau. Oleh karen itu, Unit 1 TPPO sendiri memerlukan tambahan anggaran penanganan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang, menginginkan adanya bantuan sebuah *speed boat* untuk digunakan pada saat penangkapan pelaku dan tidak lupa juga Unit 1 TPPO sering mengadakan pembekalan dan pelatihan personil, baik antar sesama personil dalam satu unit ataupun antar unit dalam Subdit IV, bahkan mengadakan kerja sama dengan instansi lain untuk memudahkan terlaksananya penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam hal Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang do Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya dengan modus pekerja migran ilegal yang dilakukan oleh Unit 1 TPPO Subdit IV Ditreskrimum Polda Riau terhadap adalah dengan melakukan upaya penegakan hukum melalui serangkaian kegiatan yang diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Unit 1 TPPO melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan sampai pada pelimpahan berkas perkara untuk diproses lebih lanjut di tingkat. Selain itu, Unit 1 TPPO juga melakukan upaya pencegahan yang meliputi melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus pekerja migran ilegal dengan menggandeng instansi-instansi terkait, misalnya BP3MI Riau dalam ranah Pekerja Migran Indonesia (PMI). Unit 1 TPPO juga sering melakukan

observasi ke daerah-daerah transit untuk mencegah sedini mungkin terjadinya Tindak Pidana Perdagangan bersama dengan Satpolairud dan Kepolisian setempat yang berada di daerah transit.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Unit 1 TPPO Subdit IV Ditreskrimum Polda Riau sendiri dalam penegakkan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang meliputi, anggaran penanganan perkara yang sedikit pertahunnya, kurangnya sarana dan sulitnya prasarana, serta jumlah personil yang kurang. Hal-hal tersebutlah yang menjadi kendala bagi Unit 1 TPPO dalam menangani perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis mengemukakan beberapa saran, diantaranya :

1. Dalam hal pelaksanaan penegakan hukum dan pencegahannya, Unit 1 TPPO harus mengupayakan sosialisasi yang lebih maksimal lagi. Sosialisasi tersebut tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada anak sekolah dan mahasiswa karena generasi muda harus mengetahui pentingnya edukasi dan pemahaman mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang. Melakukan sosialisasi dengan masuk ke desa-desa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Unit 1 TPPO Subdit IV Ditreskrimum Polda Riau harus melakukan inisiatif untuk menjalankan Satgas TPPO di Provinsi Riau sebagai langkah-langkah

cepat untuk mencegah sedini mungkin terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk yang berkewenangan dalam hal memberikan anggaran pertahunnya, sudah seharusnya anggaran untuk perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang ditingkatkan lagi karena efektivitas dari penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang akan tercapai jika anggaran penanganannya memadai.

2. Terhadap hambatan yang dihadapi oleh Unit 1 TPPO Subdit IV Ditreskrimum Polda Riau sendiri adalah dapat menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah setempat di daerah transit untuk penyediaan sarana dalam melaksanakan penegakan hukum. Misalnya, untuk melakukan pengungkapan kasus dan penangkapan di Pulau Rupat dan Bengkalis, Unit 1 TPPO dapat menjalankan kerja sama dalam hal peminjaman *speed boat* kepada Pemerintahan Kabupaten Bengkalis agar penanganan dan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang ini dapat berjalan dengan optimal. Dalam hal kekurangan personil, Unit 1 TPPO dapat melakukan pengajuan penambahan personil. Jika penambahan personil belum bisa dilakukan, Unit 1 TPPO dapat memanfaatkan personil yang ada dengan diberikan pembekalan yang lebih ekstra lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Arief, B. N. (2005). *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Chazawi, A. (2008). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Farhana. (2012). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuady, M. (2003). *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hakim, L. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish Publisher.
- Hamzah, A. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ishaq. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Jasin, J. (2019). *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*. Sleman: Deepublish Publisher.
- Lamintang. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Marpaung, Leden. (2005). *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, B. N. (2000). *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nuraeny, H. (2011). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika .
- Nuraeny, H. (2016). *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Penyusun, Tim. (2021). *Buku Panduan Penyelesaian Tugas Akhir Tahun 2021*. Pekanbaru: Fakultas Hukum UIR.
- Purwoleksono, D. E. (2014). *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University.
- Rahardjo, S. (2002). *Sosiologi Hukum*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum (Sebuah Tinjauan Sosiologis)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rodiyah, S. (2019). *Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: Rajawali Pers.
- S, Arliman. Laurensius. (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Sleman: Deepublish Publisher.

- S, Zulkarnain. (2021). *Viktimologi & Kriminologi dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salle. (2020). *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Sianturi, S. (19986). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni.
- Sinaleloe, P. (2017). *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Pers.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sriwidodo, J. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia, Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Susanti, H. (2018). *Tindak Pidana Khusus : Kajian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish Publisher.
- Waluyo, B. (2019). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **Jurnal dan Skripsi**

Astuti Nur Fadillah, M. S. (2022). Perdagangan Orang (Human Trafficking) : Aspek Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia. *Sanisa*.

Astuti, P. Y. (2017). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

Bastianto Nugroho, M. R. (2017). Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *Jurnal Bina Mulia Hukum*.

Garcia, V. (2018). *Penegakan Hukum di Tingkat Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Jawa Tengah*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.

Heni Susanti, S. W. (2022). Perbandingan Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Kodifikasi*.

Maharani, S. D. (2016). Manusia Sebagai Homo Economicus : Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan di Indonesia. *Jurnal Filsafat*.

Makhfudz, M. (2015). Kajian Praktek Perdagangan Orang di Indonesia. *ADIL : Jurnal Hukum*.

Novadhita, A. A. (2021). *Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Direktorat Reskrim Polda Jawa Tengah)*. 2021: Universitas Katolik Soegijapranata.

- Nuraeny, H. (2015). Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern dari Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- Nuraeny, H. (2017). Penyuluhan Hukum Mengenai Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Bagi Guru Bimbingan Konseling dan Siswa/I SMK/SMA/MA Se-Kabupaten Cianjur. *Journal of Empowerment*.
- S, F. A. (2019). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersial di Provinsi Riau. *JOM Fakultas Hukum*.
- Sintia, D. (2021). *Strategi Humas Polda Riau dalam Mengampanyekan Aplikasi Lancang Kuning Sebagai Media Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)*. Pekanbaru: UIN Suska Riau.
- Sunarti, I. F. (2017). Aplikasi Sistem Penyidikan Berbasis Client Server pada Ditreskrimsus Polda Riau. *JOISIE*.
- Syamsuddin. (2020). Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban. *Jurnal Sosio Informa*.
- Widiastuti, T. W. (2010). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking). *Wacana*.
- Yarnur, E. (2021). *Efektivitas Undang-Undang NO. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Penyebaran Berita Bohong*

*(Hoax) di Polda Riau dalam Perspektif Fiqih Siyasah.* Pekanbaru: UIN  
Suska Riau.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara  
Pidana

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Perdagangan Orang

Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran  
Indonesia

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Utama Kepolisian

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 Tentang  
Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2018 Tentang  
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah (STOK Polda)

### **Web Site**

*Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Struktur Organisasi.* (2021). Retrieved  
Januari 29, 2023, from Polri: <https://polri.go.id/struktur-organisasi>

HukumOnline, Tim. (2023, Januari 20). *Tugas dan Wewenang Aparat Penegak Hukum di Indonesia*. Retrieved Januari 27, 2023, from HukumOnline: <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71/?page=2>

Riau, D. K. (2020, Mei 15). *Informasi Umum*. Retrieved Januari 29, 2023, from Portal Resmi Pemerintah Provinsi Riau: <https://www.riau.go.id/home/content/61/data-umum>

## LAMPIRAN I

### Daftar Wawancara

Nama/NPM : Lidya Chabelita Silaban/191 010 517  
Prodi/Departemen : Ilmu Hukum (S-1)/Hukum Pidana  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Riau  
Responden : Unit 1 TPPO Subdit IV Ditreskrimum Polda Riau  
Judul : Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau)

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana permasalahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Riau ?
2. Apakah permasalahan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi di Provinsi Riau perlu mendapatkan perhatian khusus ?
3. Apakah bentuk perdagangan orang yang kerap kali terjadi di Provinsi Riau ?
4. Bagaimana posisi Provinsi Riau dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, apakah merupakan daerah asal, daerah transit atau daerah tujuan ?
5. Daerah seperti apa di Provinsi Riau yang rawan berlangsungnya Tindak Pidana Perdagangan Orang ?
6. Menurut Bapak/Ibu, dari kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang rentang tahun 2020 s/d 2022, apakah jumlah kasus tersebut termasuk jumlah kasus terbanyak atau justru sebaliknya ?
7. Apa motif yang digunakan pelaku untuk menjerat korban ?
8. Bagaimana modus yang dilakukan pelaku untuk melaksanakan perbuatannya ?
9. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut ?
10. Bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Unit 1 TPPO terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut ?
11. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Unit 1 TPPO dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut ?
12. Upaya apa yang Unit 1 TPPO lakukan dalam hal mencegah dan mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi ?
13. Apakah Unit 1 TPPO bekerjasama dengan instansi lain diluar kepolisian berkaitan dengan tindak pidana ini ?

### DATA TPPO 2020-2021

TAHUN	JUMLAH	TAHAP
2020	5	P21
2021	6	P21 = 5 LIDK = 1

Mengesahkan  
/ADA. APR/A01,SH



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH RIAU  
Jalan Pattimura 13, Pekanbaru 28116

Pekanbaru, 9 Desember 2022

Nomor : B/119 /XII/DIK.2.6./2022/Ditreskrimum  
Klasifikasi: BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : keterangan penelitian

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

di

Pekanbaru

1. Rujukan:

- a. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Nomor: 2552/E-UIR/27-FH/2022 tanggal 12 Oktober 2022 perihal mohon bantuan penelitian;
- b. Nota Dinas Karo SDM Polda Riau Nomor: B/ND-1167/XI/DIK.2.6./2022/Ro SDM tanggal 14 November 2022 tentang izin pelaksanaan penelitian mahasiswa;
- c. Disposisi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Nomor: B/1738/XI/2022/Ditreskrimum, tanggal 14 November 2022.

2. Sehubungan dengan rujukan di atas disampaikan kepada Dekan bahwa mahasiswa atas nama:


Nama : LIDYA CHABELITA SILABAN  
NPM : 191010517  
Program Studi: Ilmu Hukum

benar nama tersebut telah melaksanakan penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau pada tanggal 7 Desember 2022 dalam rangka penyelesaian tugas akhir dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Demikian untuk menjadi maklum

Pekanbaru, 9 Desember 2022  
a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA RIAU  
KASUBBAGRENMIN



  
ENDANG TRI SUSILOWATI  
KOMISARIS POLISI NRP 68030127

## LAMPIRAN II

### Daftar Wawancara

Nama/NPM : Lidya Chabelita Silaban/191 010 517  
Prodi/Departemen : Ilmu Hukum (S-1)/Hukum Pidana  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Riau  
Responden : BP3MI Riau  
Judul : Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau)

1. Apakah di BP3MI Riau terdapat laporan kasus perdagangan orang dengan modus pekerja migran ilegal ?
2. Apa yang dimaksud dengan pekerja migran ilegal dalam instansi BP3MI sendiri ?
3. Bagaimana praktik perdagangan pekerja migran ilegal tersebut terjadi di Provinsi Riau ?
4. Apakah pelaku dan korban merupakan warga Provinsi Riau ?
5. Wilayah Provinsi Riau mana yang kerap terjadi praktik perdagangan pekerja migran ilegal ?
6. Bagaimana peran BP3MI dalam hal mencegah, menangani dan memberantas adanya praktik perdagangan pekerja migran ilegal ?
7. Apa saja yang BP3MI berikan dalam berkontribusi setelah terjadinya praktik pekerja migran ilegal ?
8. Apa saja yang menjadi hambatan BP3MI sendiri dalam memberantas praktik perdagangan pekerja migran ilegal ?
9. Bagaimana cara BP3MI dalam menangani hambatan tersebut ?
10. Apakah ada kolaborasi khusus dengan instansi atau lembaga tertentu dalam pemberantasan praktik perdagangan pekerja migran ilegal ? Bagaimana bentuknya ?

**LAPORAN PENGADUAN KASUS ( PERMASALAHAN ) CPMI / PMI  
UPT BP2MI PEKANBARU  
TAHUN 2020**

No	Tanggal / Bulan	Nama TKI/Pasport/	Negara	Jenis	Nama	Uraian Kasus	Penyelesaian	Keterangan
1	18 Juli 2020	<b>SUHIRMAN</b> Jejelok Desa Embung Raja Kec. Terara Kab. Lombok Timur NTB	Malaysia	Illegal Rekrut CPMI	-	ybs diajak oleh sdr Muhammad Amin (calo) untuk bersama-sama berangkat menuju Malaysia melalui pembicaraan di telepon dengan membayar Rp 3.500.000 agar bisa berangkat dari Batam menuju Malaysia melalui jalur tikus atau secara nonprosedural.	Setelah ditangkap dan diinterogasi pihak kepolisian, ybs dipulangkan ke daerah asal	Selesai
2	18 Juli 2020	<b>SAMSUL</b> Embung Raja Desa Embung Raja Kec. Terara Kab. Lombok Timur NTB	Malaysia	Illegal Rekrut CPMI	-	ybs diajak oleh sdr Muhammad Amin (calo) untuk bersama-sama berangkat menuju Malaysia melalui pembicaraan di telepon dengan membayar Rp 3.500.000 agar bisa berangkat dari Batam menuju Malaysia melalui jalur tikus atau secara nonprosedural.	Setelah ditangkap dan diinterogasi pihak kepolisian, ybs dipulangkan ke daerah asal	Selesai
3	18 Juli 2020	<b>JUMARDI</b> Loncek Desa Embung Raja Kec. Terara Kab. Lombok Timur NTB	Malaysia	Illegal Rekrut CPMI	-	ybs diajak oleh sdr Muhammad Amin (calo) untuk bersama-sama berangkat menuju Malaysia melalui pembicaraan di telepon dengan membayar Rp 3.500.000 agar bisa berangkat dari Batam menuju Malaysia melalui jalur tikus atau secara nonprosedural.	Setelah ditangkap dan diinterogasi pihak kepolisian, ybs dipulangkan ke daerah asal	Selesai
4	18 Juli 2020	<b>MUHAMMAD</b> Bangket Desa Bungliang Kec. Sakra Barat Kab. Lombok Timur NTB	Malaysia	Illegal Rekrut CPMI	-	ybs diajak oleh sdr Muhammad Amin (calo) untuk bersama-sama berangkat menuju Malaysia melalui pembicaraan di telepon dengan membayar Rp 3.500.000 agar bisa berangkat dari Batam menuju Malaysia melalui jalur tikus atau secara nonprosedural.	Setelah ditangkap dan diinterogasi pihak kepolisian, ybs dipulangkan ke daerah asal	Selesai
5	18 Juli 2020	<b>SAMSUDDIN</b> Septi Desa Septi Kec. Keruak Kab. Lombok Timur NTB	Malaysia	Illegal Rekrut CPMI	-	ybs diajak oleh sdr Muhammad Amin (calo) untuk bersama-sama berangkat menuju Malaysia melalui pembicaraan di telepon dengan membayar Rp 3.500.000 agar bisa berangkat dari Batam menuju Malaysia melalui jalur tikus atau secara nonprosedural.	Setelah ditangkap dan diinterogasi pihak kepolisian, ybs dipulangkan ke daerah asal	Selesai

No	Tanggal / Bulan Pengaduan	Nama TKI/Pasport/ Asal daerah	Negara Penempatan	Jenis Kasus	Nama PPTKIS	Uraian Kasus	Penyelesaian	Keterangan
17		<b>ERNI</b> Dsn Tanjung Balai Desa Paya Geli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Sumatera Utara						
18		<b>MARIMA</b> Jl. Gaperta gg. Rukun No. 64-E Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Sumatera Utara				Berdasarkan informasi dari masyarakat dan pengawas ketenagakerjaan Provinsi Riau menyampaikan bahwa ada indikasi penempatan PMI Nonprosedural yang ditampung di rumah sdr Erwet Lisda als Wati di Jl. Swadaya rt 006 Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur - Kota Dumai Provinsi Riau.		
19		<b>HANNA RIFA</b> Kuala Simpang Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang Provinsi Aceh				Berdasarkan informasi tersebut, pada hari Selasa 26 Oktober 2021 sekitar pukul 13.10 Wib Tim Reskrim Polres Dumai		
20	26 Oktober 2021	<b>MUHAMMAD KHADAFI</b> Dusun Bineh Blang Kel. Ceumpeudak Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara	Malaysia	Pencegahan PMI Non Prosedural	-	mendatangi tkp dan langsung mengamankan 11 orang CPMI yang akan dipekerjakan ke Malaysia dengan rincian sebanyak 10 CPMI perempuan dan 1 CPMI laki-laki dengan daerah asal 6 orang asal Sumatera utara, 3 orang asal Aceh, 1 orang asal Jawa Barat, dan 1 orang asal Jawa Timur.	telah dilakukan penyelidikan oleh Polres Dumai dan kemudian CPMI dibawa ke Pos Pelayanan BP2MI Dumai untuk dilakukan pendataan dan dibenarkan pengarahannya bagaimana proses bekerja luar negeri sesuai dengan prosedur. Kemudian PMI dipulangkan ke daerah asal masing-masing	Selesai
21		<b>RAMADAYANTI</b> Dsn I Desa Serang Jaya Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat, Sumatera Utara						
22		<b>RITA DAMAYANTI</b> Jl. Bati gg. Karya Dsn III Kenaga no 99 Desa Kota Kuala Simpabang Kab. Aceh Tamiang						
23		<b>IRARINARTI UJUNG</b> Desa Parsaoran Sileuh Parsaoran Kec. Sumbul Kab. Dairi, Sumatera Utara						
24		<b>IIS ANJARSARI</b> Dusun Banjarjo RT. 032 RW. 006 Desa Sumber Bening Kec. Bantur Kab. Malang Jawa Timur						
25		<b>ERNI INDRAMATI</b> Desa Pamoyanan RT. 005 RW. 002 Kec. Kadi Paten Kab. Tasikmalaya Jawa Barat						

No	Tanggal / Bulan Pengaduan	Nama TKI/Pasport/ Asal daerah	Negara Penempatan	Jenis Kasus	Nama PPTKIS	Uraian Kasus	Penyelesaian	Keterangan
8		<b>NURLAELASARI</b> Kp. Tarong RT/RW. 002/001 Ds. Margasana Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang Prov. Banten						
9		<b>ESTER SIMANJUNTAK</b> Kp. Jawa Seberang Ds. Pangkalan Kec. Pangkalan Kab. Labuhan Batu Prov. Sumut						
10		<b>RASYIDIN</b> Dsn. Dr. Parot Ds. Paya Sutra Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara Prov. Aceh						
11		<b>INAH QIRANA</b> Jati Bogor RT/RW. 002 /011 Ds. Jati Bogor Kec. Suradadi Kab. Tegay Prov. Jateng						
12		<b>ANGGITA INDAH DW</b> Ds. Giyanten RT. 02 RW. 06 Kel. Gesing Kec. Kandangan Kab. Temanggung Jawa Tengah						
13	13 Oktober 2021	<b>UMI ASLIYAH</b> Ds. Ploso Kel. Gesing Kec. Kandangan Kab. Temanggung Jawa Tengah	Malaysia	Pencegahan PMI Non Prosedural	-	CPMI kabur dari tempat penampungan di Dumai karena akan diberangkatkan melalui pelabuhan tidak resmi serta dikerjakan sebagai ART di Malaysia sementara sebelumnya CPMI ditawarkan bekerja di klinik di Malaysia. Selanjutnya PMI melapor ke Polda Riau dan UPT BP2MI Pekanbaru	Telah dilakukan penyidikan oleh Polda Riau terkait kasus CPMI dan untuk PMI telah dipulangkan ke daerah asal masing-masing	Selesai
14		<b>DWI TRI MAWATI</b> Langgeng RT. 01 RW. 09 Kel. Karang Luhur Kec. Kertek Kab. Wonosobo Jawa Tengah						
15		<b>RAHMAWATI SIDABUTAR</b> Dusun II Desa Kuala Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat Sumatera Utara						
16		<b>WINA</b> Jl. Caperta gg. Akur Lk I No. 57 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia, Sumatera Utara						

**LAPORAN PENGADUAN KASUS ( PENCEGAHAN PMI NON PROSEDURAL )  
UPT BP2MI PEKANBARU  
TAHUN 2021**

No	Tanggal / Bulan Pengaduan	Nama TKI/Pasport/ Asal daerah	Negara Penempatan	Jenis Kasus	Nama PPTKIS	Uraian Kasus	Penyelesaian	Keterangan
1	17 Agustus 2021	<b>YAYUK HERNAWATI</b> (C7206158) Jl. Bronggalan Sawah Pacar Kembang Tambak Sari Surabaya Jawa Timur	Malaysia	Pencegahan PMI Non Prosedural	-	CPMI melarikan diri dari tempat penampungan di Rupert karena akan diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia. Ybs berhasil sampai ke Dumai dan ditemukan oleh petugas Pos Pelayanan BP2MI Dumai	telah dievakuasi dan didata oleh Pos BP2MI Dumai dan kemudian dibawa ke Pekanbaru untuk dipulangkan ke daerah asal masing-masing	Selesai
2		<b>ARYANTI</b> Dsn. I B Ds. Gaya Baru VII Kec. Seputih Surabaya, Kab Lampung Tengah Prov Lampung						
3		<b>ROTINAH</b> Kp Ngangkang RT/RW 006/001 Ds Karang Kedaung Kec Mumbul Sari Kab. Jember Prov. Jatim						
4		<b>NONENG SUSANTI</b> Jl. Sukup Lama RT/RW. 002/001 Ds. Cigending Kec Ujung Berung Kab. Bandung Prov. Jabar						
5		<b>OBEN PERLINDUNGAN</b> Jl. Medan KM 4 LK. I RT/RW 001/001 Ds. Sumber Jaya Kec. Siantar Martoba Kab Pematang Siantar Prov. Sumut						
6		<b>IRIANI DARIUS</b> Negeri Adm Yainuelo Ds. Yainuelo Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah Prov. Maluku	Malaysia	Pencegahan PMI Non Prosedural	-	10 CPMI Non prosedural yang dicegah keberangkatannya oleh Koramil Dumai Kota dan Pos Pelayanan BP2MI Dumai, berdasarkan laporan dari salah seorang CPMI yang kabur dari tempat penampungan	telah dilakukan pendataan kepada setiap CPMI dan dipulangkan ke daerah asal	Selesai
7	18 Agustus 2021	<b>JUMINI</b> Dsn. III RT/RW. 005/001 Ds. Terbangi Besar Kec. Terbangi Besar Kab. Lampung Tengah Prov. Lampung						

No	Tanggal / Bulan	Nama TKI/Pasport/	Negara	Jenis	Nama	Uraian Kasus	Penyelesaian	Keterangan
6	18 Juli 2020	ZAINAL Embung Desa Embung Reja Kec. Terara Kab. Lombok Timur NTB	Malaysia	Illegal Rekrut CPMI	-	ybs diajak oleh sdr Muhammad Amin (calo) untuk bersama-sama berangkat menuju Malaysia melalui pembicaraan di telepon dengan membayar Rp 3.500.000 agar bisa berangkat dari Batam menuju Malaysia melalui jalur tikus atau secara nonprosedural.	Setelah ditangkap dan diinterogasi pihak kepolisian, ybs dipulangkan ke daerah asal	Selesai

Kepala UPT,



Mangampin Simamora SH, MH  
NIP. 19631212 198603 1 004



UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
WILAYAH PEKANBARU – RIAU  
Jln. Taman Sari Gg. Purnama Sari  
Telp. (0761) 38894 Fax. (0761) 38894  
Tangerang Selatan – Pekanbaru 28282

Pekanbaru, 30 Januari 2023

Nomor : B. 36 /BP3MI4/DI.06.01/II/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Pengambilan Data dan Wawancara

Yth.  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Riau  
di-  
Pekanbaru

Teriring doa dan salam hormat, semoga Bapak /Ibu senantiasa dalam lindungan Tuhan YME dan diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh dan tumbuh.

Bersama surat ini kami sampaikan bahwa mahasiswi sebagai berikut :

Nama : Lidya Chabelita Silaban  
NPM : 191010517  
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kepolisian Daerah Riau (POLDA Riau)

Telah melakukan pengambilan data dan wawancara di kantor BP3MI Riau berkenaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang pada tanggal 30 Januari 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.




An. Kepala BP3MI Riau

NIP. 19660731 198603 2003

## DOKUMENTASI



**Dengan Panit 1 TPPO AKP SH Sitorus, S.H.**



**Dengan Penyidik Unit 1 TPPO Ipda Apriadi, S.H.**



**Dengan Penyidik Pembantu Unit 1 TPPO Briptu Satria Tegar Pambudhi**



**Dengan Analis Tenaga Kerja BP3MI Riau Bapak Ronny Sepriadi, S.E.**

